

**PENGARUH DANA DEPOSITO BERJANGKA, TINGKAT BAGI
HASIL, TINGKAT IMBALAN SBIS, DAN TINGKAT SUKU BUNGA
KONVENSIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN BAITI JANNATI
DI BANK MUAMALAT INDONESIA**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Master
Program Magister Ilmu Ekonomi Syariah**



Diajukan oleh :

Nama : Budiandru

NIM : 20091220003

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM AZZAHRA
JAKARTA**

Desember 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Budiandru

NPM : 20091220003

Tanda Tangan

Tanggal : 24 Desember 2012

HALAMAN PENGESAHAN

TANDA PERSETUJUAN TESIS

1. Nama : Budiandru
2. NIM : 20091220003
3. Angkatan : IV (Empat)
4. Konsentrasi Tesis : Ekonomi Syari'ah
5. Judul Tesis : Pengaruh Dana Deposito Berjangka Tingkat Bagi Hasil,
Tingkat Suku Bunga Konvensional Terhadap Pembiayaan
Baiti jannati di Bank Muamalat Indonesia

PANITIA PENGUJI TESIS

Tanggal..... Ketua :

Penguji

Tanggal..... Pembimbing :

Tesis

Tanggal Penguji I :

Tanggal Penguji II :

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna mencapai gelar Magister Ekonomi Syariah.

Jakarta, 29 Desember 2012

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ekonomi Syariah

(Dr. Anwar Sanusi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ , نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُ وَنَسْتَغْفِرُهُ , وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَلِنَا ,
مِنْ يَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِيلَ لَهُ , وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ , وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Artinya : "Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk.. maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Illah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah se'mata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bensaksi bahwasanya Nabi Muhammad salallahu'alahiwasalam adalah hamba dan Rasul-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali melainkan dalam keadaan muslim. (QS. Ali 'Imran: 102)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا
وَنِسَاءً وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia! Betakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah telah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakannya laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan NamaNya, kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi-mu. (QS. An-Nisaa': 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمِنَ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkalah perkataan yang benar, Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal mu dan mengampuni dosa-dosa-mu. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan RosulNya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar. (QS. Al-Ahzaab, 70-71).

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَتَعَةٍ وَكُلَّ بَتَعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Artinya : “Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur'an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad salallahu'alahiwasalam (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Alhamdulillahirobbiralamin, segala puji dan syukur hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kepada Penulis rahmat dan hidayahNya. Hanya karena rahmat Allah SWT Penulis diberikan kemudahan dapat menyelesaikan tesis ini yang

berjudul "Pengaruh Dana Deposito Berjangka, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Imbalan SBIS, dan Suku Bunga terhadap Pembiayaan Baiti Jannati (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia)" sebagai salah satu syarat kelulusan Program Magister di Pascasarjana Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah, Universitas Islam Azzahra.

Penelitian tesis ini merupakan karya ilmiah bagi seorang mahasiswa pascasarjana yang akan menyelesaikan studinya. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak. Dr. H. Anwar Sanusi selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Azzahra dan Ketua Sidang yang telah banyak memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada Penulis selama penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Yusuf. SE. MM, selaku dosen pembimbing tesis ini.
3. Bapak Dr. Jaka Permana selaku dosen penguji I tesis ini.
4. Bapak Dr. Mustofa Edwin Nasution selaku dosen penguji II tesis ini.
5. Seluruh kru Bank Muamalat, termasuk Muamalat Institute yang mengkoordinasikan penelitian ini.
6. Rekan-rekan di Kampus Universitas Islam Azzahra..
7. Seluruh peagajar/dosen dan lebih khusus kepada Dr. R. Bambang Budhijana dan seluruh staf Sekretariat Universitas Islam Azzahra
8. Kedua orang tua saya yaitu, Bapak. Drs. Darlius Dahan dan Ibu Darmena dan Keluarga Kakak – Kakak dan Adik yang selalu memberikan support.
9. Purwanti. S.PdI, istri tercinta yang telah banyak pengorbanan dan menyita waktu kebersamaan selama menyelesaikan studi.

Tesis ini masih memerlukan penyempurnaan sehingga berharap masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaannya.

Jakarta, 24 Desember 2012

Budiandru

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Azzahra, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiandru
NPM : 20091220003
Program Studi : Ilmu Ekonomi Syariah
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya ; Tesis

. demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Azzahra **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Pengaruh Dana Deposito Berjangka, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Imbalan SBIS, dan Suku Bunga terhadap Pembiayaan Baiti Jannati" (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia),

beserta perangkat yang ada (*jika* diperlukan). Dengan hak bebas royalti Noneksklusif ini, Universitas Islam Azzahra berhak menyimpan, mengalih media formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta-

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 24 Desember 2012

Yang Menyatakan

Budiandru

ABSTRAK

Nama : Budiandru
Program Studi : Ilmu Ekonomi Syariah
Judul : Pengaruh Dana Deposito Berjangka, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Imbalan SBIS, dan Suku Bunga terhadap Pembiayaan Baiti Jannati. (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia)

Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu produk berdasarkan bagi hasil dan menempati porsi pembiayaan yang masih kecil. Sejalan dengan visi perbankan syariah, pembiayaan bagi hasil diharapkan meningkat dari waktu ke waktu. Hasil penelitian terhadap jumlah pembiayaan Baiti Jannati nienunjukkan bahwa jumlah Dana Deposito Berjangka secara individu berpengaruh signifikan; tingkat bagi hasil Baiti Jannati tidak berpengaruh signifikan; tingkat imbalan SBIS secara individu berpengaruh signifikan; dan suku bunga secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Baiti Jannati.

Kata kunci :

Dana Deposito Berjangka, Tingkat Bagi Hasil Baiti Jannati, Tingkat Imbalan SBIS, Bunga

ABSTRACT

Name : Budiandru
Study Program : Science of Sharia Economic
Title : Effect of Deposit Funds, Sharing Level of Baiti Jannati, Rewards Level of SBIS, and Interest Rates on Baiti Jannati Financing. (Case Study in Bank Muamalat Indonesia)

Baiti Jannati financing in Bank Muamalat Indonesia is one of the products based on profit sharing and occupies a portion of funding is still small. In line with the vision of Islamic banking, finance for the results is expected to increase from time to time. The results of total Baiti Jannati financing show that the number of Deposit Funds individually significant; Sharing Level of Baiti Jannati has no significant; Rewards Level of SBIS individually significant: and rate individually does not significantly influence Baiti Jannati Financing.

Keywords :

Deposit Funds, Sharing Level of Baiti Jannati, Rewards Level of SBIS, Interest

المخلص

الاسم : بودي ياندرو Budiandru
البرامج الدراسية : علوم الإقتصاد الإسلامي
عنوان الرسالة : آثار رأسمال الوديعة المؤجلة ومراتب تقسيم الربح ومراتب
العودة SBIS،
وأسعار الفائدة على تمويل بيتي جنتي. (دراسة واقعية في البنك
معاملات إندونيسيا)

تمويل بيتي جنتي في البنك معاملات إندونيسيا هي من المنتجات القائمة على تقسيم
الربح ويعتبر جزءا من التماول الصغيرة. ويوافق هذا التمويل رؤية المصرفية
الإسلامية، ومع مرور الزمان يرجى من وجوده يتطور إلى ما هو أحسن. و من
نتائج الدراسة على عدد التمويل بيتي جنتي تدل على أن عدد رأسمال الوديعة
المؤجلة له آثار فردية قوية، أما مراتب تقسيم الربح في تمويل بيتي جنتي ليس له أثر
قوي، وأما مراتب العودة SBIS لها آثار فردية قوية، وأما أسعار الفائدة فليس لها أثر
قوي على تمويل بيتي جنتي.

كلمات البحث: رأسمال الوديعة المؤجلة، مراتب تقسيم الربح بيتي جنتي، مراتب
العودة SBIS، الفائدة

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAKSI	viii-x
DAFTAR ISI	xi-xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1 . PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.2.1. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.2.2. Batasan Penelitian	7
1.2.3. Diagram Alur Penelitian	7
1.2.4. Sistematika Penulisan	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
2. LANDASAN TEORI	
2.1. Kajian Pustaka	
2.1.1. Profil Bank Muamalat Indonesia	11
2.1.2. Landasan Hukum Bank Muamalat Indonesia	13
2.1.3. Operasional Bank Muamalat Indonesia	16
2.1.4. Pengelolaan Dana dalam Pembiayaan	17
2.1.5. Beberapa Akad Pembiayaan	19
2.1.5.1. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah	19
2.1.5.2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah	21
2.1.5.3. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah	23
2.1.6. Bank Muamalat dan Produk Pembiayaan Baiti Jannati	24
2.1.7. Teknis Realisasi dan Pembayaran Baiti Jannati	32
2.1.7.1. Musyarakah (Syirkatul Milk)	32
2.1.7.2. Ijarah	32
2.1.7.3. Pembayaran Kewajiban	33
2.1.8. Fatwa DSN Mengenai Musyarakah Mutanaqisah	33
2.1.9. Perbedaan Penelitian Sebelumnya	35
2.2.0. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya	44
2.2. Kerangka Pemikiran/Teori	45
2.2.1 Tawhidi Epistomology pada pembiayaan perbankan syariah	51
2.2.2 Ontology dan Shuratic Proses	56
2.2.3 Pengembangan Hipotesis	58

3. METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Teknik Penelitian	60
3.2. Variable / Objek Penelitian	61
3.3. Sampling & Pengumpulan Data	61
3.4. Metode Pengumpulan Data	62
3.5. Penentuan Variable & Pengukurannya	62
3.6. Metode Analisis Data	63
3.6.1. Pemeriksaan Asumsi Klasik	64
3.6.1.1 Uji Multikolinieritas	64
3.6.1.2. Uji Heteroskedastisitas	65
3.6.1.3. Pengujian Otokorelasi	67
3.6.1.4. Pengujian Stasioneritas Residual	68
3.6.2. Uji Hipotesis	
3.5.2.1 Uji-t (<i>Testing Hypotesis Slope</i>)	69
3.5.2.2 Uji-F (<i>Testing Hypotesis the Whole Model</i>)	70
3.6.3. Data Penelitian	71
4. ANALISA & PEMBAHASAN PENELITIAN	
4.1. Estimasi Model Awal dan Evaluasinya	73
4.2. Pemeriksaan Model	78
4.2.1. Pengujian Multikolinieritas	79
4.2.2. Pengujian Heteroskedastisitas	80
4.2.3. Pengujian Otokorelasi	81
4.2.4. Pengujian Stasioneritas Residual	83
4.2.4.1. ADF Unit Root Test	84
4.2.4.2. Lagrange Multiplier Test	85
4.3. Evaluasi Model	86
4.4. Pengujian Hipotesis	87
4.4.1. Ujit	87
4.4.2. UjiF	88
4.5. Analisis Hasil Penelitian	88
4.5.1. Dana Deposito Berjangka	92
4.5.2. Tingkatan Bagi Hasil	94
4.5.3. Imbalan SBI Syariah	95
4.5.4. Tingkat Suku Bunga Konvensional	98
5. KESIMPULAN DAN SARAN	
1.1. Kesimpulan	109
1.2. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pembiayaan Baiti Jannati dan Total Pembiayaan BMI	5
Gambar 1.2	Diagram Alur Penelitian	8
Gambar 2.1	Skema Penyaluran Baiti Jannati	26
Gambar 2.2	Kerangka Teori	45
Gambar 2.3	Perbankan dalam Teori Matrix Sel dari Darwin	53
Gambar 2.4	Perkembangan Pembiayaan dalam TSR	54
Gambar 2.5	Skema Pembiayaan dan Circular Causation	55
Gambar 2.6	Hadirnya Moral dan Etika dalam TSR	55
Gambar 3.1	Pengujian Otokorelasi Durbin- Watson	68
Gambar 4.1	Pola Angsuran Baiti Jannati	90
Gambar 4.2	Pembiayaan Baiti Jannati Bank Muamalat	91
Gambar 4.3	Dana Deposito Berjangka Bank Muamalat	93
Gambar 4.4	Perkembangan Tingkat Suku Bunga dan Imbalan SBIS	100
Gambar 4.5	Tingkat Suku Bunga	101
Gambar 5.1	Proses Rekursif pada saat Interaksi IIE	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jaringan Kantor Bank	1
Tabel 1.2	Kegiatan Usaha Bank	2
Tabel 1.3	Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS	3
Tabel 1.4	Kontribusi Pembiayaan Baiti Jannati	4
Tabel 4.1	Estimasi Model Awal	74
Tabel 4.2	Pengujian Otokorelasi Durbin-Watson	76
Tabel 4.3	Uji Multikolinieritas	76
Tabel 4.4	Signifikansi Variabel	77
Tabel 4.5	Permodelan 3 Variabel	78
Tabel 4.6	Uji Multikolinieritas	79
Tabel 4.7	Pengujian Heteroskedastisitas	80
Tabel 4.8	Pengujian Otokorelasi	82
Tabel 4.9	Otokorelasi Durbin-Watson	81
Tabel 4.10	Uji ADF Unit Root Test Residual	84
Tabel 4.11	Uji LM Test	85
Tabel 4.12	History of Circular Causation	104
Tabel 4.13	Koefisien dari With Knowledge Induced Basis	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Variabel Penelitian
------------	--------------------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 semakin menguatkan posisi bank syariah dalam perekonomian nasional. Pemahaman masyarakat mengenai peranan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah semakin meningkat, ditambah lagi sejak terjadinya krisis global semakin menambah keyakinan mengenai pentingnya penerapan perbankan syariah. Meskipun belum dapat mengimbangi perbankan konvensional, namun sampai dengan akhir tahun 2009. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia meningkat cukup drastis.

Berdasarkan data statistik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, sampai dengan periode bulan Desember 2009 tercatat 6 (enam) Bank Umum Syariah dengan jumlah jaringan sebanyak 711 kantor. Ditambah lagi dengan 25 Unit Usaha Syariah dengan jaringan sebanyak 287 kantor. Walaupun demikian jumlah ini masih jauh dibandingkan dengan bank konvensional yang berjumlah 121 bank umum dengan jaringan kantor sebanyak 12.837 kantor.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Bank
Per Desember 2009 dan 2012

JENIS	BANK Thn 2009	KANTOR Thn 2009	BANK Thn 2012	KANTOR Thn 2012
Bank Umum Syariah	6	711	11	1650
Unit Usaha Syariah	25	287	180	886
Bank Umum Konvensional	121	12.837	121	12.837

Sumber: Bank Indonesia

Jumlah jaringan kantor yang dimiliki oleh Bank Syariah berpengaruh terhadap kegiatan usahanya. Sampai dengan periode Desember 2009, Bank Syariah (BUS dan UUS) mencapai total aset sebesar Rp.9,5 trilyun yang disalurkan pada pembiayaan sebesar Rp.38,2 triyun. Jumlah ini pun masih jauh dibandingkan dengan kegiatan usaha bank konvensional yang telah mencapai total aset pada periode yang sama sebesar Rp.2.310,5 trilyun, jumlah tersebut disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp.1.307,7 trilyun.

Tabel 1.2
Kegiatan Usaha Bank (trilyun Rp)
Per Desember 2009

POS TERTENTU	B.UMUM	BUS+UUS	PORSI
Total Aset	2,534	56	2.21%
Dana Pihak Ketiga	1,973	52	2.65%
Penyaluran Dana	1,438	47	3.26%

Sumber: Bank Indonesia

Dari tabel diatas terlihat bahwa peran industri perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan industri perbankan konvensional. Kondisi ini tercermin antara lain dari porsi penyaluran dana perbankan syariah sebesar 3,26% bila dibandingkan dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbedaan mendasar dari bank syariah adalah bahwa bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi utama dalam operasionalnya yang beroperasi dengan sistem bunga seperti Bank Konvensional. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dengan metode *revenue sharing* atau *profit and loss sharing*.

Dari sisi penyaluran dana, produk jasa bank syariah dibagi dalam 4 (empat) kelompok yaitu : Pertama, yang berdasarkan akad jual beli (terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam dan pembiayaan istishna). Kedua, yang berdasarkan akad investasi (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah). Ketiga, yang

berdasarkan akad sewa (ijaroh). Dan keempat, yang berdasarkan akad pinjaman (pembiayaan qardh).

Sedangkan dari sisi penghimpunan dana dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu : Pertama yang sifatnya kewajiban (*debt base*) yaitu yang berdasarkan akad wadiah (tabungan dan giro). Dan kedua, yang sifatnya investasi (*equity base*) atau berdasarkan akad mudharabah (tabungan dan deposito). Bagi bank konvensional produk yang ditawarkan dari sisi penghimpunan dan penyaluran dana pada dasarnya sama yaitu sifatnya kewajiban atau utang piutang, dimana harga produk yang ditawarkan dicerminkan oleh bunga yang harus dibayar atau bunga yang akan diterima (Syafi'i. 2001. p. 34).

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat diketahui komposisi pembiayaan pada industri perbankan syariah.

Tabel 1.3
Komposisi Pembiayaan BUS dan UUS
Tahun 2009
(Milyar Rupiah)

Jenis	Milyar Rp	Porsi
Mudharabah	10.412	22,21%
Musyarakah	6.597	14,07%
Murabahah	26.744	57,04%
Lainnya	3.144	6,68%
TOTAL	46.886	100,00%

Sumber: Bank Indonesia

Jenis akad jual beli (Murabahah dan Istishna) masih mendominasi pembiayaan pada industri perbankan syariah. Sebesar 57% pembiayaan disalurkan dengan menggunakan akad jual beli, sedangkan akan bagi hasil untuk skim mudharabah disalurkan sebesar 22,21% dan musyarakah sebesar 14%. Dari data ini terlihat bahwa skim musyarakah masih relatif kecil. Seharusnya akad Musyarakah ini yang semestinya mendominasi pembiayaan pada industri perbankan syariah. Kenyataan inilah yang

menjadi latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Secara industri, kenyataan menunjukkan bahwa sampai saat ini pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah masih didominasi oleh skim jual beli yaitu hingga sebesar 57%, selanjutnya skim bagi hasil yaitu mudharabah sebesar 22% dan musyarakah sebesar 14%. Kenyataan ini masih belum memenuhi harapan, karena seharusnya skim bagi hasil ini lebih dominan dalam industri perbankan syariah.

Kondisi ini terjadi pula di Bank Muamalat, salah satu produk bank yang menggunakan skim Musyarakah adalah pembiayaan Baiti Jannati. Lebih spesifik lagi produk ini menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah atau Musyarakah Syirkatul Milk. Porsi pembiayaan Baiti Jannati hanya sebesar 34% dari total pembiayaan skim Bagi Hasil. Dengan potensi yang dimiliki seharusnya produk ini dapat mendominasi dalam penyaluran pembiayaan pada Bank Muamalat. Namun pada kenyataannya portofolio produk pembiayaan Baiti Jannati masih relatif kecil.

Tabel – 1.4

**Kontribusi Pembiayaan Baiti Jannati (Milyar Rupiah)
Bank Muamalat Indonesia**

PEMBIAYAAN	2008	2009
Total Pembiayaan	9,403,294	10,682,088
Baiti Jannati	1,138,924	1,834,067
Kontribusi (<i>share</i>)	12.11%	17.17%

Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Tercatat pada tahun 2008 produk ini hanya memberikan kontribusi 12% dari seluruh portofolio pembiayaan di Bank Muamalat, kemudian tahun 2009 sedikit meningkat menjadi 17%. Kenyataan ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti, dan selanjutnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan Baiti Jannati agar pembiayaan ini lebih berkembang dan dapat memberikan kontribusi yang tinggi di Bank Muamalat.

Gambar 1.1
Pembiayaan Baiti Jannati dan Total Pembiayaan (Milyar Rupiah)
Bank Muamalat Indonesia



Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Kedepan diharapkan dengan telah dikeluarkannya Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 15 Zulqad'ah 1429H / 14 November 2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah maka produk Bank Syariah akan menjadi semakin meningkat. Selama ini akad Murabahah lebih dikenal masyarakat, dan Fatwa DSN tersebut akan memberikan keleluasaan bagi Bank Syariah khususnya dalam pembiayaan sektor properti. Baiti Jannati adalah salah satu produk yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia khusus untuk membiayai sektor properti yang menggunakan skim Musyarakah Mutanaqisah yang telah dilakukan sebelum fatwa mengenai musyarakah mutanaqisah diterbitkan. Pola pembiayaan ini diharapkan lebih fleksibel dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa melanggar aspek syariah karena Fatwa mengenai pembiayaan ini telah diterbitkan.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa pokok permasalahan yang dihadapi oleh Bank Muamalat adalah masih kecilnya pembiayaan yang disalurkan pada produk

pembiayaan Baiti Jannati. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan Baiti Jannati antara lain adalah jumlah Dana Deposito Berjangka yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat, tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati itu sendiri, tingkat imbalan SBIS, dan tingkat suku bunga bank konvensional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berjudul "*Pengaruh Dana Deposito Berjangka, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Imbalan SBIS, dan Suku Bunga terhadap Pembiayaan Baiti Jannati*" (*Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia*).

Dari perumusan masalah tersebut, berikut ini dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Masalah apakah faktor Dana Deposito Berjangka mempengaruhi jumlah pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat?.
2. Masalah apakah faktor tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati mempengaruhi jumlah pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat?.
3. Masalah apakah faktor tingkat imbalan SBIS mempengaruhi jumlah pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat?.
4. Masalah apakah faktor tingkat suku bunga mempengaruhi jumlah pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat?.

Pengetahuan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap produk pembiayaan Baiti Jannati diharapkan dapat berguna bagi manajemen Bank Muamalat dalam menentukan arah kebijakan dan strategi yang akan ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank sehingga menghasilkan keputusan yang tepat dalam peningkatan kinerja bank.

1.2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam tesis ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang akan meneliti pengaruh variabel-variabel bebas yaitu : jumlah Dana Deposito Berjangka, tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati, tingkat imbalan SBI Syariah (SBIS) dan tingkat suku bunga bank konvensional terhadap pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Objek yang diteliti adalah Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu Bank Umum Syariah terbesar di Indonesia. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder melalui sumber lain yang berkaitan dengan kegiatan penelitian antara lain dari Bank Indonesia.

1.2.2 Batasan Penelitian

Skim bagi hasil terdiri dari akad Mudharabah dan Musyarakah. Pada Bank Muamalat, salah satu produk yang menggunakan akad Musyarakah adalah produk pembiayaan Baiti Jannati. Dalam penelitian tesis ini dibatasi permasalahan sebagai berikut:


- Pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah yang diteliti adalah pada produk pembiayaan Baiti Jannati yang ada di Bank Muamalat.
- Data yang digunakan adalah data yang berasal dari Bank Muamalat Indonesia sejak pertama kali produk pembiayaan Baiti Jannati diluncurkan yaitu sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Desember 2009.
- Alasan penelitian diambil dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah produk yang pertama kali pembiayaan Baiti Jannati diluncurkan, sehingga peneliti mengambil penelitian tersebut untuk menganalisa sejauhmana pembiayaan Baiti Jannati Bank Muamalat Indonesia yang diambil dari dana deposito berjangka dapat mempengaruhi pembiayaan Baiti Jannati.
- Selain itu data diperoleh pula dari Bank Indonesia yaitu data tingkat imbalan SBIS dan tingkat suku bunga konsumtif bank umum konvensional

1.2.3 Diagram Alur Penelitian

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, secara ringkas tahapan penelitian yang dilakukan dimulai latar belakang dan perumusan masalah, menentukan batasan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian menetapkan akar permasalahan dengan memilih faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada pembiayaan Baiti Jannati. Pengumpulan data dilakukan di Bank Muamalat sebagai objek penelitian, data yang dikumpulkan terkait dengan faktor-faktor yang akan diteliti,

selain itu data diperoleh pula dari Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan pengolahan, pengujian dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.

Gambar 1.2
Diagram Alur Penelitian



Terakhir, interpretasi hasil analisis data akan menyimpulkan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti, yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran terhadap penelitian yang dilakukan. Secara skematis tahapan dimaksud sebagaimana gambar.

1.2.4. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan tesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bab I, berisi pendahuluan yang menyetengahkan latar belakang penelitian, perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.
- b. Bab II, Landasan Teori, yang berisi mengenai tinjauan pustaka terkait dengan

pembahasan masalah dalam penelitian ini yaitu profil Bank Muamalat Indonesia, Landasan Hukum Bank Muamalat, Operasional Bank Muamalat, Pengelolaan Dana dalam Pembiayaan, Beberapa Akad Pembiayaan, Produk Pembiayaan Baiti Jannati, Fatwa Musyarakah Mutanaqisah, dan diakhiri dengan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya.

- c. Bab III, Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hipotesis penelitian, data dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, perumusan dan estimasi model, pemeriksaan asumsi klasik, uji hipotesis, diakhiri dengan penjelasan mengenai data penelitian.
- d. Bab IV, Pembahasan, yang membahas mengenai estimasi dan evaluasi model awal, pemeriksaan model yang terdiri dari pengujian multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan pengujian otokorelasi yang dibarengi dengan uji stasioneritas pada residual, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap model, pengujian hipotesis dan interpretasinya, diakhiri dengan analisis mengenai perbankan syariah terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan.
- e. Bab 5, Kesimpulan dan Saran yang isinya menyimpulkan penelitian dengan menjawab permasalahan dalam penelitian. Saran diberikan pula dalam rangka penyempurnaan penelitian untuk masa yang akan datang.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk analisis pengaruh Dana Deposito Berjangka terhadap jumlah penyaluran pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat, dan seberapa besar pengaruhnya.
2. Untuk analisis pengaruh Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Baiti Jannati terhadap jumlah penyaluran pembiayaan Baiti Jannati, dan seberapa besar pengaruhnya.
3. Untuk analisis pengaruh tingkat imbalan SBIS terhadap jumlah penyaluran pembiayaan Baiti Jannati, dan seberapa besar pengaruhnya.

4. Untuk analisis pengaruh tingkat suku bunga terhadap jumlah penyaluran pembiayaan Baiti Jannati, dan seberapa besar pengaruhnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk:

1. Memberi masukan bagi jajaran manajemen Bank Muamalat dalam meningkatkan pembiayaan Baiti Jannati.
2. Memberikan masukan kepada dunia akademisi untuk pengembangan perbankan syariah pada masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Perbedaan mendasar mengenai paradigma perbankan konvensional dengan perbankan syariah adalah dalam hal permasalahan 'riba' yang dapat diidentikkan dengan "bunga" yang diterapkan pada bank konvensional. Walaupun tidak terlalu tepat, pengertian 'bunga' tersebut dapat disetarakan dengan istilah margin atau bagi hasil, karena dalam perbankan syariah tidak dikenal pemberian pinjaman uang yang dikaitkan dengan mengambil manfaat dari pinjaman tersebut karena adanya unsur perbedaan waktu (*time value of money*) dimana uang bukanlah komoditi yang dapat diperdagangkan. Transaksi yang produktif dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara jual beli (murabah), bagi hasil (syirkah), sewa menyewa (ijarah), atau bentuk lain yang lazim dikenal pada perbankan syariah.

Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

2.1.1 Profit Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992.

Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan

pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada yaitu :

- (i) Tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham,
- (ii) Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak Kru Muamalat sedikitpun,
- (iii) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri Kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru,

- (iv) Peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan
- (v) Pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya hingga saat ini.

Visi Bank Muamalat adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi dipasar rasional. Sedangkan misi Bank Muamalat adalah menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stake holder (p.8).

2.1.2. Landasan Hukum Bank Muamalat Indonesia

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka keberadaan Bank Syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum positif yang kuat. Sebelumnya, landasan hukum bank syariah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia mempunyai dasar hukum pendirian sebagai berikut:

- Akta Pendirian No.1 tanggal 1 November 1991, Notaris Yudo Paripurno, SH;
- Keputusan Menkeu RI No.S-1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 tentang Izin Prinsip;
- Keputusan Menkeu RI No.430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 tentang Izin Usaha;
- Pengesahan Menteri Kehakiman RI No.C2.2413.H.T.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992;
- SK Dir Bank Indonesia No.26/147/UD/ADV tanggal 16 September 1993 tentang Izin sebagai Pedagang Valas;
- SK Dir Bank Indonesia No.27/76/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1994 tentang Izin sebagai Bank Devisa;
- Keputusan Menkeu No.5/KMK.01/1993 tanggal 5 Januari 1993 tentang Izin Bank Persepsi.

Sesuai dengan yang dinyatakan dalam Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Selanjutnya, masih dalam UU tersebut, Bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dengan demikian maka jelas bahwa Bank Syariah adalah lembaga interdiisi sebagaimana layaknya bank konvensional.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut dengan jelas dinyatakan segala sesuatu yang berkaitan perbankan syariah. Beberapa poin penting dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan Syariah yang terkait dengan penelitian tesis ini antara lain dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembangaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- b. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- c. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
- e. Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- f. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.
- g. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau

Unit Usaha Syariah dan nasabah yang bersangkutan.

- h. Nasabah Penerima Fasilitas adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah.
- i. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- j. Tabungan adalah simpanan dalam bentuk akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- k. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
- l. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.
- m. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- n. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana

untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil (UU No.21;1998).

2.1.3. Operasional Bank Muamalat Indonesia

Bank Muamalat Indonesia sebagai bagian dari perbankan syariah, prinsip yang dianutnya merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, sehingga bank syariah menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang mungkin timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Sebagaimana yang dilakukan oleh bank konvensional, Bank Muamalat sebagai bank syariah juga merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Perbedaan mendasar dari bank syariah adalah bahwa bank syariah tidak menjadikan uang sebagai komoditi utama dalam operasionalnya yang beroperasi dengan sistem bunga seperti Bank Konvensional. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dengan metode *revenue sharing* atau *profit and loss sharing*.

Menurut Syafi'i (p.34. 2001) mengemukakan perbedaan antara bank Syariah dengan Bank Konvensional sebagai berikut, Bank Syariah :

- Melakukan investasi-investasi yang halal saja;
- Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa;
- Profit dan falah oriented;
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan;
- Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Bank Konvensional);
- Investasi yang halal dan haram;
- Menggunakan perangkat bunga;

- Profit oriented;
- Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor;
- Tidak terdapat dewan sejenis Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2.1.4. Pengelolaan Dana dalam Pembiayaan

Deposan atau nasabah DPK dan Bank Syariah, dari sisi yang berbeda keduanya berperan sebagai investor. Kedudukan nasabah DPK sebagai investor adalah sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan menempatkan dana atau menginvestasikan dananya pada Bank Syariah. Dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) atau menjalankan aktivitas usaha. Pada sisi lain, kedudukan Bank Syariah dalam hubungannya dengan nasabah pembiayaan adalah sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menempatkan dana riya atau menginvestasikan dananya pada nasabah. Disini nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Dalam kaitannya dengan peran nasabah DPK dan Bank Syariah sebagai pemilik dana (dalam bentuk uang), ada satu hal yang sangat berbeda dalam memandang uang antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang dapat juga diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara tunai maupun secara tangguh. Lebih jauh, dengan cara pandang demikian maka uang juga dapat disewakan.

Menurut Nasution, Setyanto dan Huda (2007), apapun yang berfungsi sebagai uang maka fungsinya hanya sebagai *medium of exchange*, bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang lain sehingga kebutuhan manusia terpenuhi. Inilah yang dijelaskan oleh iman Ghazali bahwa emas dan perak hanyalah logam yang didalam substansinya (zatnya itu sendiri) tidak ada manfaatnya atau tujuan-tujuannya. Menurut beliau, keduanya tidak memiliki apa-apa tetapi keduanya berarti segala-galanya. Keduanya ibarat cermin, ia tidak memiliki warna namun ia bisa mencerminkan semua warna (p. 248-249).

Ketentuan dalam Al-Qur'an terkait dengan pemilik dana (shahibul maal) adalah :

1 . Larangan menimbun kekayaan.

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (١) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (٣)

وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (٥)

(1)Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa. (2)Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. (3)Kelak Dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. (4)Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar. (5) Yang di lehernya ada tali dari sabut.(QS.Al-Lahab:1-5)

2. Larangan berlaku boros

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS Al-Israa : 26-27)

Terkait dengan investasi, dalam Al-Qur'an dan Hadist menentukan sebagai berikut :

1. Investasi dalam bentuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an :

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَنقَبَةُ الْأُمُورِ ﴾

"Dan Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang Dia orang yang berbuat kebaikan, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan " (QS Lukman:22).

2. Investasi mengharapkan keuntungan dalam batas-batas yang wajar, dan menjauhi berbagai bentuk pemerasan, sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Sahaib r.a. yang artinya bahwa Nabi SAW bersabda : "Tiga hal yang didalamnya terdapat kebarokahan : jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. "

3. Investasi dengan motif kejujuran, atau kesetiakawanan ekonomi, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an :

أَهْمَرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS Al-Zukruf: 32)

2.1.5. Beberapa Akad Pembiayaan

Di Indonesia terdapat beberapa akad yang telah distandarisasi dalam modifikasi produk perbankan syariah oleh Bank Indonesia pada tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

2.1.5.1. Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah

Transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

a. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain Bank dapat melakukan *review* dan meminta

bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar *Mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah*;
- Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sitl maal*).

b. Tujuan/ Manfaat

Bagi Bank

Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.

Bagi Nasabah

Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

c. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing.
- Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

d. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

e. Referensi

- FBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- FBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2.1.5.2. Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah

Adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing,

a. Fitur Dan Mekanisme

- Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

- Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad *Musyarakah*;
- Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

b. Tujuan/Manfaat

Bagi Hasil

- Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
- Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola.

Bagi Nasabah

- Memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

c. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau default.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing.
- Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyipuan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

d. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.

e. Referensi

- PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2.1.5.3. Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan.

Ijarah Muntahiya Bittamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

a. Fitur Dan Mekanisme

- Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah;
- Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- Pengembalian atas penyediaan dana Bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang; dan
- Dalam hal pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik, selain Bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (wa'ad) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

b. Tujuan/ Manfaat

Bagi Hasil

Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

- Memperoleh pendapatan dalam bentuk *imbalan/fee/ujroh*.

Bagi Nasabah

- Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.
- Memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*.
- Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang dan/atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

c. Analisis dan Identifikasi Risiko

- Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
- Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika modal pengadaan aktiva Ijarah maupun sumber pembiayaan Ijarah adalah dalam valuta asing.

d. Fatwa Syariah

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik.

e. Referensi

- FBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah beserta ketentuan perubahannya.
- PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

2.1.6. Bank Muamalat Indonesia dan Produk Pembiayaan Baiti Jannati

Bank Muamalat Indonesia adalah merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2009, aset Bank Muamalat berjumlah lebih dari Rp.16 trilyun, total pembiayaan yang berhasil disalurkan adalah sebesar Rp.11 trilyun. Jaringan kantor tersebar diseluruh Indonesia adalah sebanyak 74 Kantor Cabang, 16 Kantor Cabang Pembantu, dan 101 Kantor Kas.

Salah satu produk bank yang menjadi objek penelitian tesis ini adalah produk pembiayaan Baiti Jannati, yang sebelumnya menggunakan landasan syariah Musyarakah (Syirkatul Milk) sesuai dengan Fatwa DSN No.31/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pengalihan Hutang, dan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000

tentang Pembiayaan Ijarah. Dengan telah dikeluarkannya Fatwa DSN No.73/SN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, maka semakin memperkuat landasan syariah untuk produk pembiayaan Baiti Jannati.

Munculnya produk ini dilatbelakangi adanya adanya peluang penanaman dana melalui Musyarakah untuk fasilitas penanaman dana Kongsy Pemilikan Rumah Syariah (KPRS). Baiti Jannati menjadi produk syariah pada penanaman dana untuk pembelian rumah. Dalam skema ini awalnya nasabah dan BMI membeli rumah secara bekerjasama/bermitra (Syirkatul Milk) dan kemudian nasabah menyewa manfaat atas rumah itu. Selanjutnya nasabah membayar kewajiban sewa atas rumah tersebut dan sekaligus melakukan pembayaran pengambilalihan rumah yang menjadi porsi kepemilikan BMI secara bertahap dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jangka waktu sewa atas dasar kesepakatan, dan pada akhirnya saat jatuh tempo sewa maka kepemilikan rumah telah sepenuhnya (100%) menjadi milik nasabah.

Terkait dengan produk pembiayaan Baiti Jannati, dalam buku petunjuk pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia (2007), dijelaskan secara rinci mengenai produk tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Definisi

Baiti Jannati adalah merk (*brand*) untuk fasilitas penanaman dana jangka panjang yang disediakan oleh Bank Muamalat bagi nasabah yang dinilai layak (*eligible*) oleh BMI untuk membeli rumah.

b. Konsep

Konsep Baiti Jannati dilakukan dengan :

1. Pembelian rumah secara bekerjasama/bermitra antara nasabah dan BMI secara Musyarakah (Syirkatul Milk);
2. Nasabah menyewa (Ijarah) manfaat rumah;
3. Nasabah berjanji untuk mengambilalih kepemilikan BMI atas rumah tersebut secara bertahap, sehingga pada akhirnya rumah tersebut menjadi milik nasabah seutuhnya.

c. Pengertian

Baiti Jannati adalah suatu produk/fasilitas penanaman dana untuk Kongsy Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) yang dijalankan berdasarkan prinsip syaria'h.

Syirkatul Milk adalah akad atas dasar Musyarakah, dimana nasabah dan BMI


bekerjasama/bermitra untuk membeli rumah.

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara nasabah dan BMI, dimana nasabah menyewa manfaat atas rumah tersebut selama jangka waktu tertentu.

Ujrah adalah besarnya sewa (biaya sewa) yang disepakati oleh para pihak dalam transaksi Ijarah, dimana besarnya ujrah dapat dievaluasi.

Cicilan Musyarakah adalah besarnya cicilan yang dibayarkan oleh nasabah kepada BMI sebagai bukti bahwa nasabah akan mengambilalih rumah yang menjadi milik BMI secara bertahap. Akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Secara skematis penyaluran produk ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Penyaluran Baiti Jannati



Penjelasan Skema :

1. Nasabah dan BMI secara bekerjasama/bermitra (Musyarakah-Syirkatul Milk) membeli rumah.
2. Nasabah menyewa manfaat rumah tersebut untuk tempat tinggalnya kepada BMI.
3. Nasabah membayar kewajiban berupa ujrah dan pembayaran cicilan Musyarakah (pengambilalihan porsi BMI oleh Nasabah secara bertahap).
4. Di akhir masa sewa kepemilikan rumah seutuhnya (100 %) menjadi milik Nasabah.

d, Tujuan Penggunaan

Fasilitas diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk pembelian/kepemilikan :

- a. Rumah Tinggal;

- b. Rumah Toko (Ruko);
- c. Rumah Susun (Rusun);
- d. Apartemen.

Dalam hal ini termasuk dalam pembiayaan pemilikan tempat tinggal (*Residential Mortgage*). Tempat tinggal yang dibeli tidak harus merupakan rumah pertama dapat juga digunakan untuk pemilikan rumah untuk investasi. Tempat tinggal yang dibeli tidak harus rumah baru tetapi dapat juga rumah lama (bekas atau *second*). Fasilitas dapat juga diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk pembelian/kepemilikan Gedung Kantor, Gudang, dalam hal ini termasuk dalam pembiayaan pemilikan property untuk komersial (*Commercial Mortgage*). Fasilitas ini tidak diberikan untuk pembelian barang yang bertentangan dengan Ketentuan Syariat Islam dan Ketentuan atau Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang yang menyangkut dampak lingkungan atau bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku.

e. Persyaratan Nasabah

Kriteria nasabah secara umum adalah :

- i. Nasabah individu yang dinilai layak (*eligible*):
 - Tidak cacat hukum;
 - Mempunyai *Fixed Income* (pendapatan tetap);
 - Mempunyai penghasilan yang dapat dibuktikan (*Non Fixed Income*);
 - *Cash ratio* mencukupi (anggaran belanja rumah tangga tercukupi);
 - Usia produktif (jangka waktu tidak melebihi usia pensiun).
- ii. Nasabah ber-Badan Hukum yang dinilai layak (*eligible*), serta memenuhi syarat-syarat antara lain :
 - Legalitas terpenuhi;
 - Mempunyai kinerja/kondisi usaha yang layak;
 - Mempunyai sumber pengembalian yang mencukupi;
 - *Cash Flow* mencukupi (anggaran operasional usaha tercukupi).

Penilaian terhadap kelayakan nasabah secara menyeluruh yang mempunyai *Fixed Income* (pendapatan tetap) dilakukan dengan sistem *Scoring*. Sedangkan penilaian kelayakan terhadap nasabah *Non Fixed Income* dan/atau ber-Badan Hukum dilakukan dengan Analisa Usaha atau Sumber Pengembalian.

f. Plafon

Besarnya plafond Baiti Jannati yang dapat diberikan kepada nasabah :

- Untuk kepemilikan tempat tinggal (*Residential Mortgage*) maksimum Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).
- Untuk kepemilikan property untuk komersial (*Commercial Mortgage*), berdasarkan kemampuan pengembalian dari usaha.

Plafond tersebut merupakan harga rumah secara keseluruhan yang mencakup :

- Harga beli rumah;
- Pajak Jual Beli;
- Biaya-biaya atas transaksi jual beli;
- Asuransi Kebakaran.

Penentuan maksimal plafond adalah :

1. Untuk tempat tinggal atau porperty baru : 90 % dari harga penawaran penjual.
2. Untuk tempat tinggal atau property lama (*bekas/second*) : 90 % dari nilai pasar wajar hasil penilaian transaksi, bukan harga penawaran penjual.

g. Porsi Nasabah

Besarnya porsi nasabah minimal adalah 10 % dari harga jual rumah secara keseluruhan.

h. Ketentuan Ujrah dan Pembayaran Cicilan Musyarakah

Ketentuan ujarah ditetapkan dengan dasar pertimbangan untuk dapat menutup seluruh biaya bagi hasil dana pihak ketiga yang kompetitif, biaya operasional dan biaya risiko penanaman dana serta menghasilkan keuntungan yang memadai untuk menjaga kelangsungan dan pengembangan kegiatan Bank Muamalat, yang besarnya ditetapkan dalam ALCO. Ujarah inilah yang merupakan obyek bagi hasil antara Bank Muamalat dengan Nasabah. Dan berdasarkan akad Musyarakah - Syirkatul Milk dimana terdapat porsi BMI dan porsi nasabah (*joint ownership*), maka atas bagi hasil tersebut terdapat porsi nasabah. Besarnya ujarah dapat dievaluasi secara berkala sehingga ujarah dapat berbeda-beda selama jangka waktu sewa, sesuai dengan kebijakan BMI. Hal tersebut wajib disepakati diawal dan dicantumkan di dalam akad. Ketentuan cicilan Musyarakah ditetapkan dengan dasar untuk dapat mengambilalih porsi/bagian rumah yang menjadi milik BMI secara bertahap.

Besarnya cicilan Musyarakah berdasarkan kemampuan nasabah yang disesuaikan dengan jangka waktu sewa dan wajib disepakati diawal.

i. Jangka Waktu dan Pembayaran

Jangka waktu Baiti Jannati adalah maksimal 15 (lima belas) tahun. Pembayaran ujah dan cicilan Musyarakah dilakukan selama jangka waktu penanaman dana dan berdasarkan kesepakatan. Apabila terjadi pembayaran Musyarakah lebih awal dari jangka waktu yang telah ditetapkan, hal ini disebut pengambilalihan secara dipercepat, maka ujah yang belum jatuh tempo menjadi gugur. Dalam hal pengambilalihan secara dipercepat maka besarnya pembayaran adalah sesuai dengan harga pasar dan porsi kepemilikan BMI. Pembayaran Baiti Jannati menggunakan jadwal angsuran dan Proyeksi Pendapatan (PP), yang mencakup ujah dan pembayaran cicilan Musyarakah.

J. Jaminan/Agunan

Agunan diperlukan dalam setiap pemberian penanaman dana untuk menutup risiko apabila penanaman dana bermasalah, maka agunan dapat digunakan sebagai sumber pelunasan penanaman dana. Agunan berfungsi sebagai sumber/alternatif terakhir pelunasan penanaman dana (*secondary of repayment*) yang fungsinya amat penting.

Agunan adalah:

- Rumah atau property yang dibeli

Nilai *coverage* agunan minimal 100 % dari nilai pasar wajar agunan terhadap plafond. Dan porsi kepemilikan BMI dengan nasabah diperhitungkan dari nilai pasar wajar hasil transaksi, bukan dari harga penawaran penjual. Proses sertifikasi atas agunan wajib menggunakan Notaris yang telah bekerjasama dengan BMI. Dalam hal sertifikasi agunan belum dapat dikuasai oleh BMI, maka dapat dimintakan adanya agunan sementara berupa: - Cash Collateral, yang wajib ditempatkan di BMI :

- Tabungan diblokir
- Giro diblokir
- Deposito diblokir
- Fix asset lain :
- Tempat tinggal atau property lain
- Kendaraan

Pengikatan jaminan sementara dilakukan secara internal. Selain itu untuk meminimalisir risiko, maka diwajibkan untuk :

- i. Mengcover dengan asuransi jiwa bagi nasabah individu dengan usia sampai dengan 55

tahun (<55 tahun).

- ii. Mengcover dengan asuransi pembiayaan (Tamwil) atau penjaminan bagi nasabah individu dengan usia diatas 55 tahun (> 55 tahun) dan nasabah ber-Badan Hukum.

Catatan :

Karena kepemilikan rumah terdapat porsi/bagian nasabah, maka nama kepemilikan di dalam sertifikai rumah dapat langsung atas nama nasabah, hal ini berdasarkan kesepakatan dengan BMI.

k. Kolektibilitas

Penetapan kolektibilitas Baiti Jannati sesuai dengan penetapan kolektibilitas untuk Musyarakah (5 klasifikasi), sehingga perlu adanya Proyeksi Pendapatan (PP) dan Realisasi Pendapatan (RP) walaupun bersumber dari *Fix Income*. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia maka evaluasi terhadap PP dapat dilakukan maksimal 2 (dua) kali selama masa pembiayaan.

i. Monitoring Risiko

Transaksi Baiti Jannati harus dimonitor secara rutin untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Baiti Jannati (*Side-streaming*). Tempat tinggal atau property yang dimiliki boleh/dapat disewakan kembali oleh nasabah kepada pihak ketiga. Risiko lainnya adalah sumber pembayaran kewajiban yang berasal dari pendapatan tetap (*Fix Income*) wajib dimonitor untuk dapat langsung dilakukan melalui rekening nasabah di Bank Muamalat atau harus dipastikan adanya *Standing Instruction* yang dapat mengamankan sumber pembayaran tersebut.

Hal lain yang perlu dimonitor juga adalah kondisi dari rumah tersebut agar dilakukan pengecekan secara berkala agar kondisi rumah tetap terawat dengan baik, hal ini terkait biaya pemeliharaan yang wajib disepakati di awal, oleh karena itu biaya pemeliharaan atas rumah tersebut menjadi beban nasabah untuk pemeliharaan yang tidak material sedangkan biaya untuk pemeliharaan yang material (seperti akibat manfaat rumah menjadi hilang atau manfaat rumah tidak dapat digunakan oleh nasabah) menjadi beban BMI.

Selama masa perjanjian nasabah diperbolehkan untuk melakukan renovasi atau pengembangan terhadap rumah tersebut dengan seijin BMI, akan tetapi jika terjadi pelunasan atau penjualan atas rumah tersebut biaya renovasi atau pengembangan yang

telah dikeluarkan tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi penjualan rumah, maka pelunasan atau pembagian dari harga penjualan sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing antara BMI dan nasabah setelah dikurangi dengan biaya renovasi atau pengembangan rumah tersebut, dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Risiko BMI terkena pajak jual beli diakhir periode sewa dapat dihindari sebab bukti kepemilikan rumah tersebut telah atas nama nasabah.

m. Default (bermasalah)

Jika dalam waktu sewa terjadi *default* atau pembiayaan bermasalah maka tahapan yang dilakukan dalam rangka penyehatan dan penyelamatan adalah :

1. Melakukan penagihan
2. Menyewakan rumah tersebut ke pihak ketiga lainnya dan, dari hasil sewa tersebut BMI dan nasabah berbagi hasil. Bagi hasil yang diperoleh nasabah dapat digunakan untuk membayar pengambilalihan porsi kepemilikan BMI.
3. Menjual rumah tersebut ke pihak ketiga dengan hak BMI sesuai dengan harga pasar dan porsi kepemilikan BMI, dalam hal ini diperhitungkan juga *Apresiasi* atas nilai jual rumah tersebut.
4. Melalui *Litigasi*.

Untuk memperkuat posisi BMI, maka tahapan atau langkah-langkah penyelesaian dan penyelamatan tersebut dapat dicantumkan sebagai salah satu klausul di dalam akad.

n. Ketentuan Khusus

Jika dalam waktu sewa terjadi perubahan harga (*pricing*) yaitu :

- Menjadi lebih kecil atau menurun dari harga awal (*pricing* turun) sehingga menyebabkan ujarah (*fee*) ijarah sebagai porsi bagi hasil Bank turun dan tanpa merubah besarnya ujarah (*fee*), maka kelebihan atas harga tersebut menjadi porsi bagi hasil nasabah dan digunakan untuk mempercepat pembelian porsi kepemilikan Bank atas rumah tersebut.

- Sedangkan jika harga berubah lebih tinggi atau naik dari harga awal (*pricing* naik) maka ujarah (*fee*) yang menjadi porsi bagi hasil akan mengikuti, tanpa merubah jangka waktu penanaman dana (Bank Muamalat, 2007, p.11)

2.1.7. Teknis Realisasi dan Pembayaran Kewajiban Baiti Jannati

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Baiti Jannati menggunakan akad Musyarakah dan akad Ijarah. Aset yang diijarahkan memperoleh ujarah yang kemudian dibagihasilkan antara nasabah dan bank sesuai dengan akad Musyarakah.

2.1.7.1. Musyarakah (Syirkatul Milk)

1. Porsi masing-masing dari BMI dan nasabah harus jelas.
2. Porsi nasabah dapat berupa uang muka (*Down Payment*) dengan syarat:
 - Porsi nasabah dapat dicicil sebanyak maksimal 3 kali dalam 3 bulan berturut-turut.
 - Porsi nasabah dapat disetor ke rekening nasabah di BMI; atau
 - Porsi nasabah dapat disetor langsung ke developer/penjual dengan memberikan bukti pembayaran ke BMI
 - Persetujuan pembiayaan atau akad Musyarakah dapat dilakukan setelah nasabah menyelesaikan atau membayar seluruh porsinya.
3. Realisasi dilakukan secara langsung dengan melakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening developer/penjual dengan sebelumnya masuk ke rekening nasabah terlebih dahulu (sebagai bukti hukum positif bahwa nasabah berhutang). Proses ini mutlak dilakukan oleh BMI.
4. Bukti pembayaran ke developer/penjual wajib diterima paling lambat 14 hari setelah tanggal pembayaran.

2.1.7.2. Ijarah

1. Akad Ijarah dilakukan setelah pembayaran ke developer/penjual selesai dilakukan. (Dalam prakteknya dapat dilakukan bersamaan pada saat akad Musyarakah).
2. Nasabah menyewa manfaat rumah secara keseluruhan (100 %). Oleh karena itu nasabah mendapatkan porsi bagi hasil berdasarkan porsi kepemilikannya.

3. Nasabah menandatangani jadwal angsuran ujarah dan Proyeksi Pendapatan (PP) Musyarakah atas obyek bagi hasil (ujrah), sebagai bukti kesepakatan atas kewajiban ujarah tersebut.
4. Adanya klausul dalam akad Ijarah bahwa BMI memiliki hak penuh dan secara berkala untuk menentukan besarnya ujarah yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang.
5. Pola pembayaran ujarah dan cicilan Musyarakah dibahas dalam Bab tersendiri.

2.1.7.3. Pembayaran Kewajiban

1. Nasabah wajib membuka 2 (dua) rekening Shar-E di BMI yaitu :
 - Rekening Baiti Jannati yang berfungsi sebagai *Rekening Escrow* untuk membayar kewajiban penanaman dana Baiti Jannati dengan status " jangan debit";
 - *Shar-E untuk operasional* nasabah.
2. Pembayaran *Fix Income* nasabah wajib dilakukan di BMI.
3. Jika no.2 tidak dapat dilakukan, maka wajib adanya *Standing Instruction* yang diketahui oleh 3 (tiga) pihak yaitu : Nasabah, Bank Penerirna Gaji dan BMI untuk melakukan transfer ke BMI minimal sejumlah kewajiban nasabah pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendapatan atau maksimal 2 hari setelah tanggal penerimaan pendapatan telah diterima oleh BMI.
4. Pembayaran kewajiban oleh nasabah wajib segera dilakukan jika dana/saldo nasabah mencukupi.
5. Pendebetan dilakukan secara penuh terhadap total ujarah yang dibayarkan.
6. Porsi nasabah atas bagi hasil tersebut dikembalikan terlebih dahulu ke nasabah dengan memasukkan ke Rekening Baiti Jannati nasabah.
7. Porsi nasabah yang ada di Rekening Baiti Jannati nasabah kemudian didebet/dipotong sebagai pembayaran cicilan Musyarakah (Bank Muamalat. 2007. p. 12-13).

2.1.8. Fatwa DSN Mengenai Musyarakah Mutanaqisah

Berikut ini dicantumkan sebagian Fatwa DSN No.73/DSN-MUI/XI/2008 tanggal 14 November 2008. Fatwa DSN mengenai Musyarakah Mutanaqisah tersebut oleh DSN sebagai berikut:

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : FATWA MUSYARAKAH MUTANAQISAH

Pertama : *Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

- a. *Musyarakah Mutanaqisah* adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya;
- b. *Syarik* adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah (*musyarakah*).
- c. *Hishshah* adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat *musya'*.
- d. *Musya'* (مشاع) adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua : *Ketentuan Hukum*

Hukum Musyarakah Mutanaqisah adalah boleh.

Ketiga : *Ketentuan Akad*

1. Akad Musyarakah Mutanaqisah terdiri dari akad Musyarakah/ Syirkah dan Bai' (jual-beli).
2. Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya:
 - a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
 - b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
 - c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.
3. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (*syarik*) wajib berjanji untuk menjual seluruh *hishshah-nya* secara bertahap dan

pihak kedua (syarik) wajib membelinya.

4. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan.
5. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh *hishshah* LKS beralih kepada - syarik lainnya (nasabah).

Keempat

: *Ketentuan Khusus*

1. Aset Musyarakah Mutanaqisah dapat *di-ijarah-kan* kepada syarik atau pihak lain.
2. Apabila aset Musyarakah menjadi obyek Ijarah, maka syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati.
3. Keuntungan yang diperoleh dari ujarah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.
4. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset Musyarakah syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah), harus jelas dan disepakati dalam akad;
5. Biaya perolehan aset Musyarakah menjadi beban bersama sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli;

Kelima

: *Penutup*

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2.1.9 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan dengan akad bagi hasil telah

dilakukan sebelumnya, demikian pula penelitian yang terkait dengan produk pembiayaan yang berhubungan dengan kepemilikan rumah. Perbedaannya yang sangat mendasar dari penelitian sebelumnya antara lain dari sisi produk, bahwa penelitian sebelumnya terkait dan berhubungan dengan penggunaan skim murabah, sedangkan dalam penelitian ini skim yang digunakan dalam produk pembiayaan adalah musyarakah mutanaqisah, dan menurut pengamatan peneliti, penelitian untuk skim ini belum pernah dilakukan di Universitas Islam Azzahra dan di Bank Muamalat Indonesia sebagai objek penelitian.

2.1.9.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan Bagi Hasil Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini mengangkat studi kasus pada Bank Syariah Mandiri yang dilakukan oleh Hardinajati (2007). Permasalahan yang diangkat dilatarbelakangi oleh adanya komposisi pembiayaan di bank syariah, yang tampak bahwa komposisi pembiayaan di bank syariah pada akhir tahun 2006 terdiri dari pembiayaan *musyarakah* sebesar 11,42 %, pembiayaan *raudharabah* sebesar 19,87 %, pembiayaan *murabahah* sebesar 61,75 %, dan pembiayaan lainnya sebesar 6,97% .

Komposisi ini menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan Non bagi hasil, terutama *murabahah*, masih sangat besar. Sementara itu, pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha.

Data-data tentang variabel-variabel penelitian dalam tesis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri meliputi data : (1) pertumbuhan dana pihak ketiga; (2) pendapatan dari pembiayaan bagi hasil; (3) NPF dari pembiayaan bagi hasil; (4) dan *rate* Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Bank Syariah Mandiri periode Juli 2003 sampai dengan Desember 2006. Dalam menganalisis data digunakan metode regresi linier berganda dengan alasan karena data yang ada terdiri dari data 42 bulanan (*time series*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel tersebut mempengaruhi

pembiayaan bagi hasil, keempat variabel tadi dapat menjelaskan variabel dependennya sebesar 99% dan sisanya 1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk di dalam model.

Berdasarkan uji-t dapat dikatakan bahwa kesemua variabel signifikan mempengaruhi penawaran pembiayaan bagi hasil kecuali variabel pertumbuhan dana pihak ketiga. Hubungan antara variabel pendapatan bagi hasil adalah positif. Dengan demikian berarti semakin besar pendapatan bagi hasil maka akan semakin besar penawaran pembiayaan bagi hasil, begitu juga sebaliknya.

Sedangkan hubungan antara variabel NPF bagi hasil adalah negatif. Dengan demikian berarti semakin besar NPF bagi hasil maka akan semakin kecil penawaran pembiayaan bagi hasil, begitu juga sebaliknya. Demikian pula variabel rate SWBI yang bertanda negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar rate SWBI maka akan semakin kecil penawaran pembiayaan bagi hasil, begitu juga sebaliknya.

2.1.9.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia

Penelitian ini mengangkat studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia yang dilakukan oleh Christie (2007). Permasalahan yang diangkat bertitik tolak pada kenyataan menunjukkan bahwa saat ini pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah lebih banyak kepada akad *murabahah* (jual beli) yang sebenarnya bukan merupakan tujuan layanan perbankan, yaitu untuk mengupayakan terciptanya distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sementara itu pembiayaan dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang sesuai dengan tujuan layanan bank syariah yang sesungguhnya, jumlahnya justru masih sangat sedikit, jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan akad *murabahah*.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seharusnya pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) di perbankan syariah lebih besar persentasenya daripada pembiayaan *murabahah* (jual beli), tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa saat ini pembiayaan sebagian besar dilakukan dengan akad *murabahah* dan bukan *mudharabah*. Begitu pula yang terjadi pada BMI, sehingga BMI perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang sesungguhnya mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* agar pembiayaan dengan akad ini dapat ditingkatkan lebih dari pembiayaan dengan akad-akad yang lain.

Penelitian ini menjadikan faktor-faktor dana pihak ketiga (DPK), profit, dan NPF sebagai variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan variabel tambahan yang juga merupakan variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah faktor Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI).

Penyaluran dana dalam konteks perbankan syariah digunakan istilah pembiayaan (*financing*). Jumlah pembiayaan merupakan fungsi dari kemampuan bank mengatur sumber dana melalui teknik manajemen liabilitas. Komposisi maturitas, biaya dan sumber dana yang dihimpun oleh bank, memperlihatkan adanya hubungan antara sumber dana dengan pembiayaan. Semakin besar sumber dana yang dihimpun akan semakin besar penyaluran pembiayaan yang akan dilakukan bank.

Di dalam melakukan bisnis atas dasar *mudharabah*, bank menyatakan keinginannya untuk menerima dana-dana agar dapat diinvestasikan kembali mewakili pemiliknya, membagi keuntungan menurut suatu persentase yang sudah ditentukan dimuka dan menyatakan bahwa kerugian akan ditanggung hanya oleh penyedia dana, kecuali jika ada kelalaian atau pelanggaran akad. Bagi hasil yang didapat dari pembiayaan dengan *mudharabah* jumlahnya tidak pasti karena tergantung kepada hasil usaha yang dibiayai. Semakin besar jumlah pendapatan bagi hasil semakin besar pula keinginan bank untuk memberikan pembiayaan *mudharabah*. Jumlah profit dari bagi hasil yang diterima oleh bank dipengaruhi juga oleh jumlah permintaan pembiayaan *mudharabah*.

Risiko pembiayaan (*financing risk*) terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman) yang diberikan oleh pihak bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. Peningkatan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) akan menurunkan jumlah pembiayaan dalam hal ini adalah *mudharabah*.

Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) merupakan alat kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) dengan tujuan untuk memberikan solusi

bagi bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, sementara mereka memiliki kelebihan atas likuiditas dana yang tersedia untuk disalurkan pada nasabah yang membutuhkan, dalam hal ini adalah pihak defisit unit. Atas sejumlah dana yang ditanamkan bank syariah pada SWBI akan mendapatkan bonus, yang merupakan keuntungan bagi bank syariah. Dengan demikian, semakin besar bonus yang dihasilkan dari SWBI, maka akan menurunkan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah.

Penelitian menggunakan model dengan teknik analisis regresi linear berganda, yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel (jumlah pembiayaan *mudharabah*, DPK, profit, NPF, dan SWBI) Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan *software Eviews*

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dengan mengikuti proses :

1. Mengumpulkan data jumlah pembiayaan mudharabah, DPK, profit, NPF, dan SWBI pada periode Maret 2001 s.d Februari 2006.
2. Melakukan uji stasionaritas data dengan menggunakan ADF Test.
3. Membuat persamaan dengan metode OLS pada Eviews 4.
4. Melakukan pengujian asumsi klasik
5. Melakukan pengujian hipotesisi, uji F dan Uji t
6. Kesimpulan dan saran

Sebelum dilakukan analisis terhadap persamaan yang dibuat dalam penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan uji stasionaritas data yang akan diteliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari hasil penelitian yang *spurious*. Uji stasionaritas data dilakukan dengan ADF Test. Dari hasil ADF Test, didapatkan bahwa semua data yang akan diteliti stasioner pada *differencing* pertama. Sehingga atas data tersebut dilakukan *differencing*.

Setelah semua data stasioner barulah dilakukan analisis terhadap persamaan. Analisis yang pertama dilakukan adalah untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari analisis terhadap hubungan antar variabel bebas yaitu DPK dan Profit memiliki kontribusi yang besar pada Pembiayaan *Mudharabah*. Sementara itu variabel SWBI memiliki kontribusi yang relative kurang besar terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Sedangkan variabel NPF justru hanya memiliki kontribusi yang kecil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di BMI.

Dari hasil uji VIF dengan SPSS 14 diketahui adanya masalah

multikolinearitas antara variabel DPK dengan variabel profit untuk mengatasi masalah tersebut, penulis mengeliminir salah satu variabel yaitu variabel DPK. Sehingga persamaan baru ini sudah memenuhi kriteria BLUE. Karena tidak lagi memiliki masalah multiko linear itas, heterokedastisitas, maupun otokorelasi.

Penelitian ini juga telah menjawab, bahwa dari keempat variabel bebas, yaitu DPK, Profit, NPF, dan SWBI hanya variabel Profit, NPF, dan SWBI saja yang berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Mudharabah di BMI, dengan variasi sebesar 95 %.

Dari hasil uji parsial atas variabel bebas terhadap variabel terikat, didapatkan hasil bahwa hanya variabel profit yang signifikan mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah di BMI. Sementara variabel NPF tidak mempengaruhi secara signifikan dan terjadi kontradiksi dengan teori dan logika. NPF yang seharusnya berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, justru dalam penelitian ini menunjukkan arah yang sebaliknya, yaitu positif. Sedangkan variabel SWBI juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan mudharabah di BMI.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah di BMI adalah bahwa hanya faktor profit yang mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah di BMI. Namun secara bersama-sama faktor-faktor profit, NPF, dan DPK mampu menjelaskan variasi jumlah pembiayaan mudharabah sebesar 95 %.

2.1.9.3. Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri

Penelitian ini mengangkat studi kasus pada Bank Syariah Mandiri yang dilakukan oleh Sujatna (2006). Permasalahan yang diangkat oleh peneliti ini adalah bertitik tolak dari data statistik Bank Indonesia mencatat setiap kuartalnya sampai dengan bulan Mei 2006, komposisi pembiayaan Bank Syariah masih didominasi oleh pembiayaan murabahah dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*).

Masih rendahnya realisasi pemberian pembiayaan bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dibandingkan dengan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah, baik di Indonesia maupun di luar negeri, menunjukkan bahwa bank-

bank syariah sebagai penyedia dana atau *shahibul maal* masih belum tertarik untuk menerapkan sistem pembiayaan bagi hasil di dalam praktek sehari-hari. Di pihak lain, hal ini dapat pula diartikan bahwa nasabah atau perusahaan sebagai pengguna dana atau *mudharib* belum dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil.

Fenomena rendahnya pembiayaan bagi hasil merupakan permasalahan yang penting yang perlu dibahas. Berbagai permasalahan dan solusi yang tepat perlu dicari untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah. Terlebih lagi, rendahnya pembiayaan bagi hasil cenderung merupakan masalah yang multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah. Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi publik bahwa perbankan syariah hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Persepsi demikian akan membentuk suatu risiko reputasi tersendiri yang dikhawatirkan akan menimbulkan sinisme dikalangan masyarakat bahwa bisnis perbankan syariah lainnya merupakan pergantian nama saja sedangkan mind-set pelakunya tetaplah konvensional. Permasalahan menjadi semakin penting karena kondisi yang demikian juga terjadi di negara-negara yang menerapkan *dual-banking system*, seperti di Mesir, Bangladesh, dan Malaysia.

Metode analisis yang dipakai adalah regresi linier berganda dengan variable yang diteliti adalah *nisbah* bagi hasil sebagai faktor internal, suku bunga kredit bank konvensional, inflasi dan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS dengan menggunakan data bulanan sejak bulan Januari 2001 sampai dengan Januari 2006.

Hasil pengujian terhadap empat variabel bebas yang diduga mempengaruhi permintaan pembiayaan bagi hasil di BSM, yaitu nisbah bagi hasil, suku bunga kredit modal kerja bank umum konvensional, laju inflasi dan kurs tengah (nilai tukar rupiah terhadap dolar AS), maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

1. Berdasarkan hasil analisis, faktor internal dalam hal ini variabel nisbah bagi hasil secara partial tidak mempengaruhi jumlah permintaan pembiayaan bagi hasil di BSM, sedangkan faktor eksternal variabel tingkat suku bunga kredit bank konvensional sangat signifikan mempengaruhi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan bagi hasil di BSM. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien bunga kredit adalah

11,7%, menunjukkan bunga kredit mempunyai hubungan negative dengan pembiayaan bagi hasil di BSM. Hasil ini tidak sesuai dengan *common sense* yang telah dibangun, dimana seharusnya suku bunga kredit memberikan pengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Kondisi ini tidak terlalu mengejutkan, karena suku bunga kredit bank konvensional bukan merupakan substitusi dari pembiayaan bagi hasil yang harus selalu memberikan pengaruh positif. Faktor eksternal lainnya adalah variabel inflasi sangat signifikan mempengaruhi minat masyarakat untuk mengajukan pembiayaan bagi hasil di BSM. Hasil analisa dan Uji statistik menunjukkan bahwa variabel nilai kurs sangat signifikan secara statistik, tetapi, secara substansi tidak sesuai dengan logika dan teori. Seharusnya antara nilai kurs rupiah dengan pembiayaan bagi hasil bertanda positif. Hal ini disebabkan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah tidak sensitif terhadap perubahan kondisi makroekonomi Indonesia. Kondisi ini terbukti dengan tetap eksisnya bank syariah saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998.

2. Hasil Uji statistic menggambarkan keempat variabel bebas, yaitu nisbah bagi hasil, suku bunga kredit, tingkat inflasi, dan kurs rupiah terhadap dollar AS, secara bersama-sama mampu menjelaskan variansi dari permintaan pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar 74,9%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2.1.9.4. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah

Penelitian ini mengangkat permasalahan pada industri perbankan syariah yang dilakukan oleh Asy'ari (2004). Permasalahan yang diangkat oleh peneliti ini adalah bertitik tolak dari *financing deposit ratio* (FOR) yang rata-rata diatas atau sama dengan 100 % tersebut dapat diindikasikan bahwa pembiayaan perbankan syariah dengan karakteristik unik yang sangat tinggi. Risiko tersebut diantaranya tidak kembalinya pembiayaan yang disalurkan dan terjadinya penarikan dana secara besar-besaran. Hal ini akan mengakibatkan likuiditas perbankan terganggu dan otomatis juga Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan tidak bisa cuci tangan terhadap persoalan tersebut.

Sesuai dengan sasaran strategis Bank Indonesia yaitu meningkatkan sistem perbankan yang sehat dan efektif serta sistem keuangan yang stabil. Bank Indonesia

sebagai otoritas moneter, melakukan fungsi pengamanan dan pengaturan sesuai dengan kondisi ekonomi dan moneter yang terjadi. Ini dilakukan untuk melindungi berbagai pihak (meminjam istilah bank konvensional yaitu kreditur atau debitur, pemerintah, perbankan sendiri) yang berkepentingan terhadap perbankan syariah.

Untuk itu perlu melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi posisi pembiayaan perbankan syariah, metode analisis yang akan dipakai adalah analisis regresi linear berganda dengan faktor yang diteliti adalah suku bunga rata-rata pinjaman, bonus SWBI, jumlah uang beredar dan dana pihak ketiga.

Dari hasil analisis statistik regresi linear berganda, faktor dana pihak ketiga dan suku bunga rata-rata pinjaman mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan faktor bonus SWBI dan jumlah uang yang beredar tidak berpengaruh secara signifikan meskipun terdapat korelasi yang signifikan.

Hasil pengujian atas empat variabel independen yang menjadi faktor pengaruh terhadap variabel dependent (jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan Islam) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari uji regresi linear berganda terhadap empat faktor yang mempengaruhi pembiayaan dilihat dari interval keyakinan muncul nilai 99% dengan variabel signifikan yang mempengaruhi berjumlah dua variabel yaitu dana pihak ketiga dan suku bunga rata-rata. Tetapi secara umum hasil dari regresi ini terdapat beberapa masalah untuk mendapatkan kategori *BLUE*, melalui uji asumsi klasik semua gangguan itu terbukti dan harus dilakukan uji ulang terhadap semua variabel.
2. Karena uji pertama tidak tercapai, maka dilakukan transformasi kedalam logaritma natural, dimana hasil dari logaritma natural ini interval kepercayaan lebih tinggi sedikit dari uji awal yang telah dilakukan. Analisis ini juga masih mengalami gangguan yang sering terjadi dalam proses regresi linear diduga penyebabnya datanya tidak stasioner, sehingga masih diperlukan transformasi yaitu kedalam persamaan perbedaan yang digeneralisasikan.
3. Dengan kedua langkah tersebut yang belum mencapai titik *BLUE* dan data ini merupakan data *time series* maka satu-satunya jalan untuk mengobati masalah yang ada hanyalah dengan transformasi ke dalam persamaan perbedaan yang

digeneralisasikan (*difference*). Dengan uji menggunakan data transformasi ini semua masalah yang menghingapi dalam analisis penelitian ini menjadi terselesaikan meskipun interval kepercayaan menjadi rendah yaitu sekitar 47,2 % dan variabel yang signifikan menjadi satu yaitu dana pihak ketiga.

4. Dari hasil analisis tersebut, hanya tingkat perubahan dana pihak ketiga yang benar-benar signifikan mempengaruhi jumlah pembiayaan perbankan syariah.

Hal-hal yang membedakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian pada tesis ini adalah :

1. Sepanjang pengamatan penulis belum pernah ada penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan mengenai pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat.
2. Penulis tidak menggunakan variabel FDR karena variabel tersebut sudah terwakili oleh variabel DPK terhadap pembiayaan itu sendiri.
3. Penulis tidak menggunakan variabel NPF karena variabel NPF kurang mempunyai hubungan yang kuat dengan pembiayaan Baiti Jannati. Selain itu data mengenai NPF pembiayaan Baiti Jannati tidak tersedia.
4. Penelitian sebelumnya melakukan uji stasioneritas terhadap masing-masing variabel bebas, namun dalam penelitian ini uji stasioneritas dilakukan pada residual dalam model penelitian.

2.2.0 Perbedaan Penelitian Ini Dengan Penelitian Sebelumnya

Meskipun di dalam penelitian ini ada beberapa kesamaan pada point tertentu dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik itu pada perbankan konvensional atau pun perbankan syariah, namun di dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan dan mendasar, yang menjadikan penelitian ini benar-benar berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Diantara perbedaannya adalah;


1. Penelitian ini yang membedakan adalah variable Pembiayaan dari Dana Pihak Ketiga atas Dana Deposito Berjangka dimulai dari tahun 2007 -2009.
2. Penelitian ini di dasarkan pada landasan teori *Tauhidi String Relation* (TSR), yaitu sebuah proses relasi analitis untuk mengerti dan mengetahui kejadian dunia dengan bersumber dari al-Quran dan Hadits.

3. Metode penelitian ini menggunakan *Circular Causation*, yang tidak hanya membatasi dan menjadikan salah satu variabel sebagai *dependent* dan *independent*, namun masing-masing variabel di uji secara proporsional, dan penelitian ini lebih mendalam, terkait variabel manakah sebenarnya yang dipengaruhi, sehingga hasilnya lebih fair dan jujur.

2.2 Kerangka Pemikiran/Teori

Kerangka Pemikiran/teori (*theoretical framework*) adalah suatu konsep model tentang bagaimana suatu teori dapat memuat secara logika hubungan-hubungan antara beberapa faktor yang telah diidentifikasi sedemikian penting terhadap permasalahan. Pada dasarnya kerangka teori mendiskusikan hubungan antara variabel-variabel yang dianggap menjadi kesatuan dinamis atau situasi yang sedang diselidiki. Dari kerangka teori selanjutnya dapat dikembangkan pengujian hipotesis untuk menjelaskan formulasi teori valid atau tidak. Secara garis besar kerangka teori penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2



Peran utama dari bank, termasuk Bank Syariah adalah fungsi intermediasi yaitu peran yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*). Bank menghimpun dana masyarakat yang mempunyai dana lebih dalam bentuk Dana Deposito Berjangka, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan. Kedua aktivitas tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah memperoleh bagi hasil atas dana yang ditanamkan pada Bank Syariah, sedangkan pengelola dana (*Mudharib*) memperoleh keuntungan atas aktivitas usaha yang dilakukannya. Tujuan umum dari kegiatan intermediasi yang dilakukan Bank adalah mencapai

kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan umum yang dihadapi Bank Syariah adalah bagaimana dapat menyalurkan pembiayaan yang produktif disisi aktiva sehingga dapat membiayai untuk memenuhi hak deposan dalam bentuk bagi hasil disisi pasiva. Demikian pula yang terjadi di Bank Muamalat, bagaimana Bank Muamalat dapat menyalurkan pembiayaan yang produktif agar dapat memenuhi hak deposannya dalam bentuk bagi hasil. Salah satu strategi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Muamalat adalah menciptakan produk pembiayaan yang dinamakan Baiti Jannati. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk Baiti Jannati maka akan meningkatkan pendapatan Bank Muamalat yang selanjutnya akan dapat meningkatkan bagi hasil yang diterima oleh deposan sebagai pemilik dana.

Jumlah pembiayaan Baiti Jannati yang disalurkan oleh Bank Muamalat dipengaruhi oleh besarnya Dana Deposito Berjangka yang berhasil dihimpun. Sesuai dengan fungsi intermediasi bank maka semakin besar Dana Deposito Berjangka yang dihimpun akan berdampak pada semakin tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan Baiti Jannati. Demikian pula sebaiknya, jika semakin rendah Dana Deposito Berjangka yang dihimpun akan berdampak pada penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan Baiti Jannati. Dalam hal ini terdapat hubungan positif diantara kedua hal tersebut diatas.

Jumlah pembiayaan Baiti Jannati yang disalurkan oleh Bank Muamalat dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) yang ditawarkan oleh Bank Muamalat. Penawaran pembiayaan Baiti Jannati oleh Bank Muamalat akan *direspons* oleh masyarakat dalam bentuk permintaan atas pembiayaan Baiti Jannati. Jika ditinjau dari sisi masyarakat, tinggi rendahnya permintaan pada pembiayaan Baiti Jannati dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil produk tersebut. Teori ini identik dengan konsep interaksi antara permintaan (*demand*) dengan harga (*price*).

Dimana dalam hal ini jumlah pembiayaan Baiti Jannati dianalogikan sebagai permintaan oleh debitur dan tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) sebagai "harga". Jika harga naik maka permintaan akan menurun. Secara teoritis, interpretasinya pada penelitian ini adalah bahwa jika tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) pembiayaan Baiti Jannati naik maka jumlah pembiayaan Baiti Jannati akan menurun, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini terdapat hubungan negatif diantara kedua hal tersebut diatas.

Penyaluran dana pada Bank Syariah lebih optimal jika disalurkan pada pembiayaan, namun dalam kondisi tertentu terdapat pula penyaluran dana selain dalam bentuk pembiayaan. Salah satu penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah adalah penempatan dana dalam bentuk SBI Syariah (SBIS). Hasil yang diperoleh dari penempatan SBIS adalah dalam bentuk imbalan SBIS. Tinggi rendahnya tingkat imbalan SBIS akan menjadi pertimbangan Bank Syariah dalam menempatkan dananya. Akibatnya adalah dana yang seharusnya disalurkan pada pembiayaan menjadi menurun. Dengan demikian maka semakin tinggi tingkat imbalan SBIS maka akan mengakibatkan penurunan jumlah pembiayaan Baiti Jannati, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini terdapat hubungan negatif diantara kedua hal tersebut diatas.

Bank Syariah adalah merupakan bagian dari sistem perbankan nasional, sehingga termasuk pula didalamnya jajaran bank konvensional yang menjadi pesaing utama dalam penyaluran pembiayaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa Bank Syariah masih merupakan kelompok minoritas bila dibandingkan dengan pesaingnya yaitu bank konvensional. Dalam penyaluran dana, bank konvensional menawarkan bunga sebagai "harga" dari suatu pinjaman/kredit kepada masyarakat. Sedangkan Bank Syariah tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil, margin, dan ujroh.

Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional akan berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah. Sampai saat ini masih terdapat masyarakat yang "rasional" yang mempertimbangkan tinggi rendahnya beban atau kewajiban yang harus dibayar kepada bank ketika mereka memutuskan untuk menerima pinjaman dari bank tertentu. Pada situasi seperti ini, masyarakat dihadapkan pada pilihan untuk menentukan keputusan apakah menerima pembiayaan pada Bank Syariah ataukah menerima kredit dari bank konvensional, tanpa melihat unsur bunga atau bagi hasil, atau dalam bahasa syariah tidak lagi mempertimbangkan halal atau haram. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan judul "Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah di Pulau Jawa" (Des. 2000) menyimpulkan bahwa faktor pertimbangan keagamaan (yaitu masalah halal/haram) bukanlah menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kecenderungan menggunakan jasa bank syariah.

Ketika suku bunga naik maka nasabah bank konvensional akan "hijrah" ke bank syariah (dengan asumsi tingkat bagi hasil konstan) akibatnya jumlah pembiayaan di bank syariah akan meningkat. Tinggi rendahnya suku bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional sebagai

pesaing bank syariah akan berpengaruh pada jumlah pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat. Sehingga, semakin tinggi tingkat suku bunga pada bank konvensional maka akan mengakibatkan peningkatan penyaluran pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat, demikian pula sebaliknya. Dalam hal ini terdapat hubungan positif diantara kedua hal tersebut diatas.

Dari uraian kerangka teoritis singkat diatas, terlihat adanya hubungan antara pembiayaan Baiti Jannati (PEMBY) sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel terikat) dengan beberapa faktor yaitu :

1. Penghimpunan Dana Deposito Berjangka (DDB);
2. Tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) pembiayaan Baiti Jannati (BGHS);
3. Tingkat return SBI Syariah (SBIS); dan
4. Tingkat bunga bank konvensional (BUNGA).

Ke-empat faktor diatas dinamakan sebagai variabel yang mempengaruhi (variabel bebas).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif data *time series* dengan model regresi linier berganda yang didukung dengan *software Eviews versi 3.0* dan *Microsoft Excel*. Penggunaan model regresi linier berganda ini dikarenakan peneliti ingin melihat pengaruh variabel independen yaitu Dana Deposito Berjangka, tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati, tingkat imbalan SBIS, dan tingkat suku bunga terhadap pembiayaan Baiti Jannati dalam *kurun waktu sejak Mei 2007 sampai dengan Desember 2009*.

Metode analisis untuk menjawab permasalahan dan membuktikan hipotesis penelitian, digunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PEMBY = P_0 + p_1DDB + p_2BGHS + p_3SBIS + P_4BUNGA + H..... (1.1)$$

dimana,

PEMBY : Pembiayaan Baiti Jannati di BMI

DDB : Dana Deposito Berjangka di BMI

SBIS : Tingkat Imbalan SBI Syariah

BUNGA : Tingkat Bunga Bank Konvensional

Pada penelitian ini, pembuatan model regresi linier berganda menggunakan teknik OLS (*Ordinary Least Square*) dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% ($\alpha = 5\%$). Menganalisis seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen melalui

nilai R^2 (koefisien determinan).

Selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik dengan melakukan pengujian multikolinieritas, pengujian heteroskedastisitas, pengujian otokorelasi yang dibarengi dengan pengujian stasioneritas pada *error* yang terdapat dalam model.

Dalam rangka upaya mencari pemecahan terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka metodologi penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh uraian teoritis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada produk Baiti Jannati di Bank Muamalat Indonesia, termasuk hasil penelitian lain yang berkaitan dengan hal tersebut.
- b. Pengumpulan data dan analisis atas data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada produk Baiti Jannati di Bank Muamalat, diperoleh dari Bank Muamalat, Bank Indonesia dan sumber lainnya yang relevan.
- c. Wawancara dengan pejabat/kru terkait di Bank Muamalat Indonesia, dan beberapa pihak di Bank Indonesia pada Direktorat Perbankan Syariah yang memahami produk Baiti Jannati dan memahami Akad Musyarakah Mutanaqisah. Ditambah dengan pengalaman penulis ketika melakukan audit pada Bank Syariah terkait.

Penelitian ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam model penelitian. Perbedaan antara kerangka pemikiran penelitian konvensional dan syariah adalah penelitian konvensional hanya ditetapkan secara rasional, teruji, sistematis dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya

Muhammad (2008) menyatakan bahwa masuknya unsur ini (menggunakan wahyu Allah) akan memberikan dasar dari suatu kerangka riset menjadi sempurna dan universal. Hal ini karena manusia memiliki keterbatasan dalam ilmu pengetahuan, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 113 berikut.

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ

Dan Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah (sunnah) kepadamu dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui... (QS. 4:113)

Untuk mencapai kesempurnaan, ilmu pengetahuan manusia perlu melewati empat tahapan, yaitu tahapan *ilmu*, *ilmul yaqin*, *ainul yaqin* dan *haqqul yaqin*, Ilmu secara umum dikatakan sebagai pengetahuan yang pasti terhadap sesuatu, yang kebenarannya didasarkan

pada pembuktian melalui proses penelitian. Jika dalam penelitian tidak melibatkan iman maka disebut ilmu. Agar dalam penelitian ini tidak terjebak pada penelitian konvensional maka perlu melibatkan iman, untuk menuju *ilmul yaqin*. Pengertian *yaqin* sebagai *iman* tertuang dalam hadits Rasulullah SAW, "*Keyakinan adalah iman secara keseluruhan*". Tahapan dari ilmu menuju *ilmul yaqin* juga tertuang secara jelas dalam surat At-Takatsur,

"Kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. (QS. 102: 4-5).

Sampai pada tahapan ini, *ilmul yaqin* masih hanya sebatas teori. Maka dari itu perlu diterapkan dalam dunia nyata sebagai ilmu yang praktis dan bermanfaat bagi kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Penerapan *ilmul yaqin* dalam dunia nyata disebut *ainul yaqin*. Perbedaan *ilmul yaqin* dan *ainul yakin* adalah *ilmul yaqin* hanya bersifat teoritis, sedangkan *ainul yakin* bersifat praktis. Contoh proses dari *ilmul yaqin* menuju *ainul yaqin* adalah apa yang dialami Nabi Ibrahim bahwa secara teori beliau mengetahui bahwa Allah mampu menghidupkan makhluk yang telah mati, terlihat dari dialognya dengan Namrudz. Ibrahim mengatakan,

"Rabbku adalah yang mampu menghidupkan dan mematikan". (QS .2; 258)

Lalu pengetahuan Ibrahim tidak sebatas itu, tapi berproses menuju *ainul yaqin* dengan berkata kepada Allah,

"Tuhanku, tunjukkan padaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. (QS. 2; 260)

Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai agama kepada pemeluknya tidak hanya secara teoritis tapi juga harus dipraktekkan dalam dunia nyata agar tercipta kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sosial. Inilah yang dalam al-Quran disebut iman dan amal-amal shaleh. Dalam pengertian ini, iman yang benar adalah jika mampu mengarahkan pemiliknya mampu melakukan kebaikan-kebaikan secara praktis. Sehingga Al-Quran selalu mendorong manusia untuk beramal,

"Dan katakanlah:"Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat perkerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan". (QS. 9:105)

Dari iman menuju amal akan menciptakan perbaikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, seni dan budaya. Sehingga taraf hidup manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya, menuju kemaslahatan dan *falah* dalam kehidupan dunia dan ahirat. Ketika kehadiran *ainul yaqin* bisa terapkan dan dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat maka tahapan ini disebut *haqqul yaqin*. *Haqq* artinya wujud. Ia ada atau hadir. Tidak hanya bisa diteorikan dan dilihat, tetapi juga bisa dirasakan kehadirannya. Sehingga terwujudlah islam sebagai *rahmatan lil alamin*. Yang dampaknya tidak hanya dinikmati oleh umat islam saja namun juga dirasakan oleh manusia di dunia secara menyeluruh.

2.2.1. *Tawhidi Epistemology* pada Pembiayaan Perbankan Syariah

Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam *tawhidi epistemology* sebagai sumber ilmu dan kebenaran. Sehingga tidak berlebihan jika Al-Jauziyah, mengatakan bahwa Ilmu adalah firman Allah, sabda Rasulullah dan perkataan para sahabatnya. Hal ini juga sesuai berfirman Allah SWT,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Hikmah (sunnah), serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. 2 Al-Baqarah: 151)

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa tugas seorang rasul adalah mengajar umatnya menuju taraf hidup mulia, mengangkat harkat dan martabat mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan sunnah, agar umatnya memperoleh pengetahuan yang lengkap, dan mampu menembus batas kemampuan manusia secara normal. Ini artinya bahwa ilmu manusia tidak akan mencapai kebenaran yang pasti tanpa Al-Quran dan sunnah Rasul sebagai penyempurnanya. Sehingga Al-Quran-Sunnah adalah petunjuk dan penerang¹ فِيهِ هُدًى (وَتُورٌ) bagi manusia, yang mengajarkan manusia pada sikap tolong-menolong² dalam

¹ . Surat Al-Maidah ayat: 46 dan surat Al-Baqarah ayat: 2

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa, (QS. 2:2)

² . Surat Al-Maidah: 2

kebaikan dan kebersamaan, yang diwariskan kepada orang-orang yang dipilih Allah sebagai manusia-manusia terbaik³ dan yang harus dijunjung tinggi (dipegang teguh) oleh orang-orang bertaqwa⁴.

Dalam upaya mencapai kesejahteraan manusia menghadapi berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan sering kali saling terkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Adanya berbagai keterbatasan pemahaman, kekurangan dan kelemahan yang ada pada manusia serta kemungkinan adanya interdependensi berbagai aspek kehidupan sering kali menjadi permasalahan besar dalam upaya mewujudkan kesejahteraan

Untuk mengaplikasikan *ilmul yaqin* dalam pembiayaan membutuhkan proses, kerjasama dan kebersamaan. Yaitu dengan melibatkan banyak orang, baik itu para akademisi, para pakar ekonomi, ulama, pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Tanpa itu kerja semaksimal apapun jika dilakukan sendiri tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Maka Al-Quran mengajarkan dan memerintahkan agar manusia bekerjasama dan sama-sama kerja. Dengan kebersamaan persoalan seberat apapun akan dapat teratasi. Allah berfirman,

Dan tolong-menolonglah kalian dalam (melakukan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Pembiayaan perbankan merupakan proses panjang yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak orang. Sehingga dalam prosesnya akan terjadi interaksi. Pembiayaan sebagai penggerak ekonomi memiliki variabel-variabel yang saling memiliki terkait antara satu sama lainnya secara tersistem (*sistem*). Masing-masing variabel tersebut, saling membutuhkan, penuh saling dukung mendukung dan saling mempengaruhi. Tata laku saling kebutuhkannya dalam sistem mencerminkan antara variabel tersebut saling berinteraksi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran

³. Surat Fathir: 33

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُأْتِنَ اللّٰهَ


Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih diantara hamba-hamba Kami, lalu diantara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan diantara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah

⁴. HR. Imam Malik, Al-Muwaththa' hadits 1395:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: تَرَكَتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

dan berpasangan (*pair-ness*) satu sama lainnya.

Dengan demikian, pembiayaan perbankan syariah tidak seperti teori mutasi sel oleh Darwin, yang menggambarkan tidak adanya keterikatan antara satu variabel dengan yang lainnya. Masing-masing sel berpisah dan saling menjauhi, yang dapat dilustrasikan pada gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3. Perbankan dalam Teori Mutasi Sel dari Darwin

Dalam pendekatan syariah dikenal suatu proses *Interaction, Integration and Evolution Process (IIE)*. Proses ini digambarkan dalam hadits sebagai berikut,

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تَحَابُّوا أَوْلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ
إِذَا فَعَلْتُمْوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ


Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian pada sesuatu yang jika kalian lakukan maka akan melahirkan kecintaan diantara kalian, yaitu tebarkanlah salam di antara kalian.

Hadits di atas menunjukkan adanya proses *interaction* yaitu dengan cara saling menebar salam. Ketika proses ini dilakukan maka terbentuklah kecintaan sebagai gambaran saling berintegrasi (*integration*) diantara mereka. Integrasi tersebut merupakan karakter orang beriman, yang melandasi integrasinya dengan saling percaya satu sama lain. Sehingga mereka berevolusi menggapai keberuntungan bersama berupa surga.

Dalam proses *IIE* tidak mengenal mutasi sebagaimana dinyatakan oleh Darwin, sehingga mutasi sel dapat dihindari (Budhijana, 2007; 2010).

Hal ini terjadi karena:

- 1) *Ilmul yaqin* sebagai simbol perpaduan antara ilmu dan iman yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah, selalu mendorong untuk menguatkan keterpaduan dalam bentuk *sillaturrahim* dan kebersamaan dalam bentuk *mahabbah*, sehingga pengembangan sel inti menjadi besar bersama secara seimbang. Perkembangan yang seimbang terjadi secara terus-menerus dimana suatu variabel akan berinteraksi (*interaction*) dengan variabel lainnya. Setiap aksi yang baik akan diresponse baik pula dan terjadi secara terus-menerus.
- 2) Menurut TSR, jika kita meletakkan nilai-nilai agama yang berasal dari Al-Quran dan sunnah, maka akan memupuk dan mengembangkan inti sel (gambar 2.4).



Sumber: Budhijana (2010)


Gambar.2.4. Perkembangan Pembiayaan dalam TSR

Inti sel berkembang dan berubah seiring waktu. Ia menciptakan jaringan halus yang saling terkait dan berkembang kuat dan membesar secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh adanya proses belajar.

Dalam pembiayaan syariah tidak ada pihak yang diabaikan kemaslahatannya dan dirugikan, baik itu nasabah *shahibul mal*, bank syariah dan nasabah *mudharib*. Semuanya saling membutuhkan satu sama lain, bersinergi, bergerak secara dinamis. Mereka semua saling berinteraksi dan mengintegrasikan keterkaitan mereka.


Keberhasilan pembiayaan akan tercapai jika tidak mengabaikan unsur sebab-akibat (*Circular Causation*) CC1, CC2, CC3 dan CC4 sebagaimana diilustrasikan dalam hadits di atas. Bahwa keberhasilan itu akan diperoleh dengan mengikuti sirkular dalam proses interaksi, integrasi dan evolusi. Mereka memiliki prinsip *complimentarity* dan interkoneksi

di antara mereka. (Budhijana, 2010).



Gambar 2.5. Skema pembiayaan dan *Circular Causation* (CC)

Inti pembiayaan syariah yang didalamnya melibatkan *ilmul yaqin* yang bersumber pada Al-Quran dan sunnah selalu membangun kesadaran⁵ (*consciousness*) secara terus menerus. Dalam Choudhury (1999); Abuznaid (2010); dan Rabb (2010) proses ini berlangsung terus menerus dan secara bersamaan keberkahan Allah SWT akan menghadirkan moral dan etika. Disinilah terjadi keterkaitan dengan *ilmul yaqin* dengan tatanan kesejahteraan umat manusia melalui pembiayaan secara syariah sebagai sebuah sistem terlengkap dari suatu ilmu di dunia hingga kembali ke pada yang Maha Kuasa (*completion of the world system*). Sistem ini secara terus menerus akan bergerak *recursiveness* berputar secara dinamis menghadirkan proses peningkatan produktivitas masyarakat melalui *learning process* (Choudhury, 1999 dalam Budhijana 2010).



Gambar 2.6. Hadirnya Moral dan Etika dalam TSR

⁽¹⁾. Kesadaran moral beretika, bagi seseorang ia akan merasa selalu diawasi oleh yang Maha Melihat walau tidak terlihat, dan akan memunculkan sifat istiqomah, tidak malas, kedisiplinan, kepatuhan, keinginan selalu memperbaiki diri, mencegah dari perbuatan keji dan munkar, yakin akan pertolongan Allah. “Bilakah datangnya pertolongan Allah?”. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”. (QS Al Baqarah : 214). Ingatlah kamu kepada- Ku niscaya Aku ingat pula kepadamu (QS Al Baqarah: 152). Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring (QS An Nisaa: 103).

Ini berarti bahwa produktifitas pembiayaan dalam fungsi kesejahteraan bisa menjadi sangat kuat daripada sebelumnya. *Ilmul yaqin* yang telah terinduksi ke dalam model, membuat proses pembelajaran bekerja dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama.

Menurut Choudhury (2001), bangkitnya pengetahuan dalam *Shura* memiliki perbedaan konsepsi kontrak sosial dalam pengambilan keputusan partisipatif di semua tingkat pemahaman manusia. Interaktif seperti proses relasional juga menjelaskan interaksi tingkat mikro dalam menurunkan masalah untuk saling keterkaitan seperti yang tersirat oleh prinsip universal yang ada di seberang melengkapi keragaman bentuk-bentuk dan peristiwa. Seperti teori kontrak sosial sangat dikembangkan dalam hal merawat tataniaga preferensi dan kepentingan umum (*al-mashlahah wal-istihsan*) oleh Imam Al-Syatibi.

Di sini tujuan utama syari'at ditunjukkan untuk menjadi pelestarian kesejahteraan dalam masyarakat Islam. Fungsi kesejahteraan ditampilkan akan ditentukan oleh sifat partisipatif luas wacana dalam Islam yang berpusat di sekitar sistem, agen, tujuan, variabel, dan *shuratic* dirasakan hubungan mereka problem spesifik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan masyarakat (Choudhury, 2001). Menurut Schrodinger dalam Choudhury (2004) bahwa berinteraksi *pervasively* sama seperti seperti mikro-entitas dalam komunitas kosmis (Schrodinger, 1944).

Choudhury (2001) menjelaskan bahwa dalam formalisme unik *tawhidi* adalah hukum yang menentukan perilaku hidup dan pengendalian pikiran. Syariah diambil dalam aplikasi yang luas untuk sains dan masyarakat menjadi media yang luas seperti wacana, derivasi aturan (*ahkam*) dan aplikasi mereka untuk masalah-masalah tertentu. Konsepsi ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an (6:11).

2.2.2. *Ontology dan Shuratic Proses*

Al-Ghazali (2003) dan Choudhury (1999) membedakan pendekatan analisa ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Pada riset ini menggunakan pendekatan riset islami dengan landasan dari Al-Quran (Ω)⁶ sebagai petunjuk Allah SWT (yang menguasai alam

(⁶). Al Quran :

- Ali Imron 138 ‘.....Al Quran adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa”.

semesta dan sumber ilmu pengetahuan) dan Sunnah Rasulullaah (s)⁷. Landasan ini menjadi dasar pijakan pemikiran yang telah diamanahkan dan dipesankan Rasulullaah SAW kepada umat manusia agar tidak salah jalan. Inilah awal ilmu pengetahuan yang memiliki pijakan dalam prosesnya yang dikenal sebagai *epistemology*.

Proses *epistemology* diturunkan Yang Maha Kuasa sebagai sumber ilmu pengetahuan (dapat dilihat pada An-Nahl: 48-50 dan Ar-Ruum: 11) dan dikenal sebagai hidayah/ilmu pengetahuan $\{(\theta)\}$. Hidayah atas izin Yang Maha Kuasa tersebar dari manusia kepada manusia lainnya sebagai *rahmatan nil allamin* (Al-Anbiya: 21, 107 dan Al-Ahzab 33, 56).

Penyebaran pengetahuan dari orang ke orang, dari majelis ke majelis sering dikenal sebagai *Shuratul Process*.

Menurut Choudhury (1999, 1997) merujuk pada [Asy-Syura: 31-38 dan Ar-Rahman 55] mendefinisikan *Shuratul Process* adalah suatu proses yang padat dengan tukar-menukar pemikiran dan pertimbangan (*discuss, discourse*), memiliki pendekatan kesadaran untuk selalu bertasbih (*consciousness*), mensyukuri nikmat, berbaik sangka sekaligus penyerahan diri (*qona'ah*) mengagungkan yang Maha Kuasa dan menghasilkan suatu kesepakatan (*consensus, ijma dan ijtihad*) sebagai suatu hasil proses pengambilan keputusan manajerial. Kesepakatan (*agreement, consensus, ijma dan ijtihad*) dilambangkan sebagai

$$\boxed{[(\theta)] \rightarrow [(\theta i)]}$$

Setiap individu memiliki ketidaksempurnaan dan keterbatasan dalam memahami ilmu pengetahuan. Kondisi ini dilambangkan sebagai Lim $\{[\theta i]\}$. Dengan melalui sesuatu proses diskusi maupun wacana yang kemudian menghasilkan kesepakatan, ketidaksempurnaan, keterbatasan dan kelangkaan sedikit demi sedikit dapat teratasi $[(\theta i)^*]$. Ini berarti *Rahmatan lil Alamiin* juga hadir pada tahapan ini. Tahapan ini dapat di

-
- AnNahl 89 ”.....Dan kami turunkan Kitab(Al Quran) kepada mu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)”
 - Al Maidah 2 ”Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.
 - Al Ahzab 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersholawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya.

(⁷). Sunnah Rasul :

lambangkan sebagai:

$$\text{Lim } [(\theta_i)] \rightarrow [(\theta_i)^*]$$

Menurut Choudhury, dalam tahapan ini suatu ilmu akan mengarah kepada pemahaman materi antara semua yang terlibat pada variabel tertentu $[\theta_k]$. Dalam [Yaasiin: 36] Allah menciptakan makhluk secara berpasangan hal ini memberi petunjuk bahwa keterlibatan variabel secara keseluruhan dapat merupakan pasangan-pasangan *variable (bundle of the pair-ness)*. Dalam pasangan dan antar pasangan variabel $[\theta_k;(\theta_k)]$ memiliki *learning process* yang mencakup *interaction, integration and evolutionary (IIE) process*. Proses ini dapat dilambangkan sebagai:

$$[(\theta_i)^*] \rightarrow [\theta_k;(\theta_k)]$$

$[\theta_k;(\theta_k)]$ sebagai pasangan *variable* akan menghadapi perubahan dikarenakan pewarisan tradisi, keterampilan dan budaya makanan dikenal sebagai proses pembelajaran (*learning process*) dan peralihan pengetahuan (*transferred knowledge*) dari waktu ke waktu (*over time, history*). Proses yang lengkap disebut sebagai sistim dunia tauhid (*Completeness the Tawhidi World System*). Dimana ilmu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah SWT.

2.3. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori yang tercantum diatas, selanjutnya dibentuk Hipotesis. Menurut Nasution dan Usman (2008. p.70), secara konseptual hipotesis merupakan suatu hubungan logis antara dua atau lebih variabel dalam bentuk pernyataan, yang selanjutnya akan diuji, sehingga pada gilirannya akan didapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hipotesis dalam penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka teori yaitu :

- [1] Semakin besar Dana Deposito Berjangka yang dihimpun akan berdampak pada semakin tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk Baiti Jannati;
- [2] Semakin tinggi tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) pembiayaan Baiti Jannati maka jumlah pembiayaan Baiti Jannati akan menurun;

-
- “Aku tinggalkan/wariskan kepada kalian dua perkara, siapa saja yang berpegang-teguh pada keduanya, selamatlah dia. Dua perkara itu adalah Al Qur’an dan Sunnah (jalan hidup) Rasulullah,” diriwayatkan Buchori dan Muslim.

- [3] Semakin tinggi tingkat imbalan SBIS maka akan mengakibatkan penurunan jumlah pembiayaan Baiti Jannati;
- [4] Semakin tinggi tingkat suku bunga pada bank konvensional maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat.

Untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini, maka peneliti merumuskan hipotesis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat sebagai berikut:

1. Hipotesis (1) : Dana Deposito Berjangka (DDB)

Ho: Faktor DDB tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati di BMI

H_{II} : Faktor DDB berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati di BMI

2. Hipotesis (2) : Tingkat Bagi Hasil Baiti Jannati (BGHS)

H_Q: Faktor BGHS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati di BMI

H_I: Faktor BGHS berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati di BMI

3. Hipotesis (3): Tingkat Imbalan SBI Syariah (SBIS)

Ho: Faktor SBIS tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati di BMI

H_I : Faktor SBIS berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati di BMI

4. Hipotesis (4): Tingkat Bunga Bank Konvensional (BUNGA)

Ho: Faktor BUNGA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati.

H_I: Faktor BUNGA berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati di BMI

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab III akan menyajikan beberapa hal yang berkaitan dengan tahapan sistematis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan-tahapan dimaksud guna mencari jawaban atas pertanyaan penelitian disebut dengan metodologi penelitian. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan pemilihan metodologi yang cermat dan hati-hati antara lain dilakukan dengan cara sebagai berikut ini yaitu pengumpulan data penelitian, penjelasan objek penelitian, metode penelitian serta analisis data. Pengolahan data tesis ini didukung dengan menggunakan *software EViews* versi 3.0 dibantu dengan *software Microsoft Excel* untuk desain grafis dan tabel.

3.1. Teknik Penelitian

Teknik penelitian dalam rangka penyelesaian masalah dilakukan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari Bank Muamalat Indonesia, data dari Bank Indonesia berupa data statistik perbankan syariah dan data statistik perbankan Indonesia yang *download* dari *website* Bank Indonesia.
2. Melakukan tabulasi data mentah kedalam aplikasi *Microsoft Excel* agar dapat diolah dengan *software EViews* versi 3.0.
3. Melakukan estimasi model dengan menggunakan *software EViews 3.0*.
4. Melakukan dan menilai uji *goodness of fit* dengan menilai koefisien determinasi.
5. Melakukan uji asumsi klasik
 - a. Multikolinearitas;
 - b. Heteroskedastisitas;
 - c. Otokorelasi;
 - d. Uji Stasioneritas Residual

6. Melakukan interpretasi model
7. Menetapkan kesimpulan

3.2. Variabel/Objek Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel terikat adalah pembiayaan yaitu pembiayaan Baiti Jannati di BMI, menggunakan data numerik dengan satuan Milyar Rupiah dan notasi PEMBY.
- 2) Variabel bebas 1 adalah Dana Deposito Berjangka yaitu jumlah Dana Deposito Berjangka yang merupakan total penjumlahan dari deposito di BMI, menggunakan data numerik dengan satuan Milyar Rupiah dan notasi DDB.
- 3) Variabel bebas 2 adalah tingkat bagi hasil yaitu tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati di BMI, menggunakan data numerik dengan satuan persen dan notasi BGHS.
- 4) Variabel bebas 3 adalah tingkat imbalan SBIS yaitu tingkat imbalan SBIS, menggunakan data numerik dengan satuan persen dan notasi SBIS.
- 5) Variabel bebas 4 adalah suku bunga yaitu tingkat bunga konsumtif bank umum konvensional, menggunakan data numerik dengan satuan persen dan notasi BUNGA.

3.3. Sampling & Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data *time series* yang dimulai sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2009 dengan cakupan data sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan Baiti Jannati diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia.
2. Jumlah Dana Deposito Berjangka yang merupakan penjumlahan dari deposito diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia.
3. Tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) pembiayaan Baiti Jannati diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia.
4. Tingkat imbalan SBI Syariah diperoleh dari Bank Indonesia yang tercantum dalam Statistik Perbankan Indonesia.
5. Tingkat suku bunga konsumtif bank umum konvensional diperoleh dari Bank

Indonesia yang tercantum dalam Statistik Perbankan Indonesia.

Penetapan variabel bebas tersebut diatas didasari atas pertimbangan rasional dan karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan variabel terikat.

Jika dicermati dari 4 (empat) variabel bebas maka 2 (dua) variabel bebas merupakan faktor internal yaitu jumlah Dana Deposito Berjangka dan tingkat bagi hasil Baiti Jannati, dan 2 (dua) variabel bebas lainnya merupakan faktor eksternal yaitu variabel tingkat imbalan SBIS dan tingkat suku bunga bank konvensional.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Merupakan salah satu aspek penting dalam penelitian adalah pengumpulan data, karena data merupakan bahan analisis dalam rangka pemecahan/solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai metode, teknik dan sumber yang beragam. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Bank Muamalat, sedangkan data sekunder diperoleh dari Bank Indonesia.

Selanjutnya dari data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dilakukan kompilasi dengan bantuan aplikasi *Excel* dengan membuat tabel yang akan *diimport* ke dalam aplikasi *Eviews* untuk diolah lebih lanjut. Olah data yang pertama kali dilakukan adalah dengan membuat model estimasi dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PEMBY} &= P_0 + p_1 \cdot \text{DDB} + p_2 \cdot \text{BGHS} + p_3 \cdot \text{SBIS} + p_4 \cdot \text{BUNGA} - fp \dots (3.1) \\ \text{Atau } Y &= b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e \end{aligned}$$

3.5. Penentuan Variabel dan Pengukurannya

Telah disebutkan diatas bahwa dalam penelitian ini, pembiayaan Baiti Jannati (PEMBY) adalah variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen yaitu Dana Deposito Berjangka (DDB), tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati (BGHS), tingkat imbalan SBI Syariah (SBIS), dan tingkat suku bunga bank konvensional (BUNGA).

Metode analisis untuk menjawab permasalahan dan membuktikan hipotesis penelitian, digunakan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{PEMBY} = p_0 + p_1\text{DDB} + p_2\text{BGHS} + p_3\text{SBIS} + p_4\text{BUNGA} + n$$

dimana, PEMBY : Pembiayaan Baiti Jannati di BMI
DDB : Dana Deposito Berjangka di BMI
BGHS : Tingkat bagi hasil Baiti Jannati
SBIS : Tingkat Imbalan SBI Syariah
BUNGA : Tingkat Bunga Bank Konvensional

Olah data dengan *software Eviews* akan dapat mengestimasi model sekaligus menginformasikan mengenai ukuran *Goodness of Fit* atau koefisien determinasi yang dinotasikan dengan *R-squared* (R^2) menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang diestimasi. Nilai angka tersebut dapat mengukur seberapa dekat garis regresi yang diestimasi dengan data sesungguhnya. Artinya, nilai R^2 tersebut mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas independen (X), semakin besar nilai R^2 maka akan semakin besar atau semakin kuat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, dengan demikian semakin baik model regresi yang diperoleh. Tidak tepatnya titik-titik pada garis regresi disebabkan karena adanya faktor lain yang mempengaruhi variabel bebas.

Indikasi baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 -nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu, Ketentuannya adalah :

- 1) Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali
- 2) Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 1 ($R^2 = 1$), artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain semua titik-titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

Dengan demikian maka baik tidaknya suatu persamaan regresi antara lain ditentukan oleh besaran nilai R^2 yang dimiliki, dimana nilainya berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu) atau $0 < R^2 < 1$.

3.6. Metode Analisis Data

Beberapa masalah yang sering ditemukan dalam regresi linier berganda

adalah permasalahan multikolinieritas, heteroskedastisitas dan otokorelasi. Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan model tidak memadai atau tidak baik sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang keliru dalam pengambilan keputusan dari persamaan yang dibentuk. Oleh karena itu, pendugaan OLS harus bersifat *BLUE* (*Best Linier Unbiased Estimate*). Suatu model dapat dikatakan BLUE apabila memenuhi 3 (tiga) asumsi utama yaitu tidak ada multikolinieritas, tidak mengandung heteroskedastisitas dan bebas dari otokorelasi.

3.6.1. Pemeriksaan Asumsi Klasik

3.6.1.1 Uji Multikolinieritas

Kolinieritas artinya terdapat korelasi yang tinggi diantara dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi. Dengan kata lain ada hubungan linier yang eksak/pasti di antara atau variabel independent tidak berpengaruh signifikan secara statistik antara terhadap variabel semua variabel bebas. Multikolinieritas hanya mungkin terjadi dalam regresi berganda.

Dalam hal ditemukan adanya kolinieritas sempurna maka koefisien regresi dari variabel bebas tidak dapat ditentukan (*interminate*) dan standard errornya tak terhingga (*infinite*). Jika kolinieritas kurang sempurna walaupun koefisien regresi dari variabel bebas dapat ditentukan (*determinate*), tetapi standar errornya tinggi, yang berarti, yang berarti koefisien regresi tidak dapat diperkirakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jadi semakin kecil korelasi antar variabel bebasnya maka semakin baik model regresi yang akan diperoleh.

Beberapa ciri bahwa suatu model memiliki penyakit multikolinieritas adalah (Nachrowi dan Usman, 2002):

- 1) Memiliki variansi dan *standard error* yang besar
- 2) R^2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t
- 3) Hasil taksiran dari koefisien terkadang tidak sesuai dengan substansi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan.

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) dalam praktiknya, pada umumnya multikolinieritas tidak dapat dihindari. Dalam artian sulit menemukan dua variabel bebas yang secara matematis tidak berkorelasi (korelasi=0) sekalipun secara substansi tidak berkorelasi. Akan tetapi ada

multikolinieritas yang signifikan (harus mendapat perhatian khusus) dan tidak signifikan (p.95).

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi masalah multikolinieritas antara lain dengan melihat korelasi antara kedua variabel bebas melalui tabel *output Correlation Matrix* pada *software E Views*. Cara lain mendeteksi adanya multikolinieritas dalam model regresi adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*), yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{1-R_j^2}$$

R = Koefisien determinasi antar variabel bebas dengan variabel terikat.

Apabila menggunakan $\alpha = 5\%$ berarti nilai VIF harus kurang dari 5. Apabila nilai VIF lebih besar dari 5 ($VIF > 5$) maka patut dicurigai adanya hubungan linier antar variabel bebas. Kolinearitas dianggap tidak ada jika VIF mendekati angka 1, dan kolinearitas dianggap tinggi bila nilai VIF lebih besar dari 8 ($VIF > 8$). Dalam penelitian ini metode tersebut tidak digunakan, karena peneliti menggunakan *software EViews* mengingat fasilitas tersebut tidak terdapat didalamnya, dan hanya ada pada *software SPSS*.

Ada beberapa alternatif dalam mengatasi masalah multikolinieritas yaitu dengan cara:

- 1) Mencari data tambahan, karena masalah multikolinieritas biasanya muncul karena jumlah observasinya sedikit.
- 2) Menghilangkan salah satu variabel yang kolinier, terutama yang memiliki hubungan kolinier yang kuat dengan variabel lain. Pengeluaran variabel bebas ini harus dilakukan dengan cermat karena tidak menutup kemungkinan variabel yang dikeluarkan justru variabel penting (*spesification bias*).
- 3) Transformasikan salah satu (beberapa) variabel, termasuk misalnya dengan melakukan *differencing*.

3.6.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi lain yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model regresi bersifat *BLUE (Best Linier Unbiased Estimation)* maka $\text{var}(u_i)$

harus sama dengan σ^2 (konstan) atau dengan kata lain, semua residual atau error mempunyai varian yang sama. Kondisi seperti itu disebut dengan homoskedastis.

Sedangkan bila varian. tidak konstan atau berubah-ubah disebut dengan heteroskedastis. Model regresi yang baik harus terhindar dari heteroskedastis (Nachrowi dan Usman; 2006, p. 109). Umumnya heteroskedastisitas terjadi pada data *cross section* karena pengamatan dilakukan pada individu yang berbeda pada saat yang sama.

Data heteroskedastisitas berarti:

- a. Hubungan positif antara X dan Y, dimana nilai Y meningkat searah dengan nilai X.
- b. Semakin besar nilai variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y), semakin jauh koordinat (x,y) dari garis regresi (*error* makin membesar).
- c. Besarnya variasi seiring dengan membesarnya nilai X dan Y. Atau dengan kata lain, variasi data yang digunakan untuk membuat model tidak konstan.

Adanya Heteroskedastisitas akan berdampak pada OLS sebagai berikut:

- a. Lebih besarnya variansi dari taksiran
- b. Uji hipotesis (uji t dan uji F) yang dilakukan menjadi kurang akurat
- c. *Standard error* taksiran lebih besar sehingga interval kepercayaan menjadi sangat besar
- d. Kesimpulan persamaan regresi yang dibuat dapat menyesatkan.

Heteroskedastisitas dapat diketahui melalui beberapa jenis pengujian yakni: uji *Park*, uji *Goldfeld-Quandt*, uji *BPG* dan uji *White*. Dalam penelitian ini akan menggunakan uji *White* dengan menggunakan *software EViews*. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan *White's General Heteroscedasticity Test (no cross term)*, yakni melihat *probability Obs*R-squared*. Apabila *probability Obs*R-squared* lebih besar dari 5%, maka terima H_0 berarti tidak ada heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastis untuk penelitian ini menggunakan *white heteroscedasticity (no cross term)* dengan bantuan program *EViews* versi 4.1.

dengan hipotesis:

HO : Tidak ada Heteroskedastisitas (*homoskedasticity*)

H1 : Ada Heteroskedastisitas


Salah satu cara mengatasi heteroskedastisitas adalah dengan melakukan transformasi. Mengatasinya dapat dilakukan pula dengan program *EViews* secara langsung dengan memilih *heteroskedasticity* pada kotak estimasi. Program ini akan memberikan kita persamaan regresi yang masalah heteroscedastisitasnya sudah dieliminasi.

3.6.1.3. Pengujian Otokorelasi

Secara harfiah dapat disebutkan bahwa otokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Otokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda waktu dan individu, umumnya kasus otokorelasi banyak terjadi pada data *time series* (Nachrowi dan Usman, 2006, p. 183, 135). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya otokorelasi adalah metode Durbin-Watson test dengan membandingkan nilai DW statistik pada *output Eviews* dengan label nilai dU dan dL dengan jumlah sampel dan jumlah variabel bebas tertentu serta $\alpha = 5\%$.

Untuk kepentingan tersebut, DW telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai pembanding uji DW yang dilakukan sehingga dapat disimpulkan dengan tepat, ada atau tidak otokorelasi (Nachrowi dan Usman; 2006, p. 191). Dalam membandingkan hasil perhitungan statistik DW dengan tabel DW, ternyata mempunyai aturan tersendiri. Untuk mempermudah dalam memahami cara melakukan perbandingan tersebut perhatikan gambar dibawah ini:

Gambar 3.1. Pengujian Otokorelasi dengan tabel Durbin-Watson



Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah (dL) dan batas atas (dU). Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai pembandingan uji D,W dengan aturan sebagai berikut:

1. Bila $DW < dL$; berarti ada korelasi positif,
2. Bila $dL < DW < dU$; berarti tidak tahu atau tidak ada keputusan,
3. Bila $dU < DW < 4-dU$; berarti tidak ada korelasi
4. Bila $4-dU < DW < 4-dL$; berarti tidak tahu atau tidak ada keputusan,
5. Bila $DW > 4-dL$; berarti ada korelasi negatif.

3.6.1.4. Pengujian Stasioneritas Residual

Menurut Nasution dan Usman (2008. p.131), salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam membuat regresi adalah tidak adanya otokorelasi. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka model regresi menjadi tidak baik. Teknik regresi klasik telah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan transformasi pembedaan (*difference*) terhadap data, tetapi dalam perkembangan ilmu ekonometrika, ditemukan bahwa untuk permodelan jangka panjang, adanya pelanggaran asumsi ini tidak akan mengganggu model, asalkan *residual* yang dihasilkan stasioner.

Selain itu, jika nilai $DW < R^2$ maka pada residual terdapat otokorelasi yang kuat. Dan menurut *Granger* dan *Newold* harus dicurigai bahwa hasilnya merupakan regresi palsu (Nachrowi dan Usman; 2006. hal 198 dan hal 365).

Menurut Nachrowi dan Usman (2006. p.192), ternyata uji DW yang sangat populer juga mempunyai kelemahan yaitu ketika kita mendapat nilai DW yang terletak antara $dL < DW < dU$ atau antara $4-dU < DW < 4-dL$ yaitu yang berada pada area

"tidak tahu" atau area "tidak ada keputusan" maka kita tidak dapat memutuskan apakah residual berkorelasi atau tidak.

Berdasarkan kedua literatur tersebut diatas, yakni (1) jika terjadi "korelasi positif/negatif"; atau (2) jika terjadi "indikasi korelasi" (karena nilai DW stat berada pada area yang tidak dapat diputuskan berkorelasi atau tidak), maka kedua hal tersebut tidak akan mengganggu model asalkan *error/residual* yang dihasilkan model tersebut stasioner.

Nasution dan Usman (2007.p.132) menyatakan bahwa pembuktian bahwa *error/residual* yang dihasilkan model tersebut stasioner atau tidak adalah dengan dilakukan pengujian *Lagrange Multiplier (LM) test* atau dikenal juga dengan sebutan *The Breusch-Godfrey (BG) test*. Selain itu dapat juga dilakukan pengujian *ADF Unit Root test* pada residual. Kedua fasilitas pengujian ini telah tersedia pada *software Eviews*. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa *error/residual* yang dihasilkan model tersebut stasioner maka model regresi dapat tetap digunakan atau disebut Model Regresi Terkointegrasi.

3.6.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang didapat signifikan, artinya suatu nilai koefisien regresi yang secara statistik tidak sama dengan nol. Jika koefisien *slope* sama dengan nol, berarti dapat dikatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Atau dengan kata lain uji hipotesis dilakukan untuk membuktikan hipotesa yang dibuat, yakni hipotesa *Null* (yang menyatakan tidak ada hubungan antar variabel) dan hipotesa alternatif yang menyatakan adanya hubungan antar variabel.

Untuk kepentingan tersebut diatas, maka semua koefisien regresi harus diuji. Ada dua jenis uji hipotesis terhadap koefisien regresi yang dilakukan, yaitu Uji-t dan Uji-F.

3.6.2.1 Uji-t (*Testing Hypotesis Slope*)

Uji-t merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang digunakan. Adapun langkah-langkah dalam uji ini adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

$H_0: \alpha = 0$, artinya tidak ada pengaruh signifikan secara statistik antara variabel independen terhadap variabel dependen

$H_1: \alpha \neq 0$, artinya ada pengaruh signifikan secara statistik antara variabel independen terhadap variabel dependen

2) Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k dalam menentukan t-tabel.

3) Menghitung t-hitung

4) Menetapkan kriteria pengujian.

H_0 ditolak apabila : $t\text{-hit} > t\text{-tabel}$ atau $-t\text{-hit} < -t\text{-tabel}$ H_0 diterima apabila : $t\text{-hit} < t\text{-tabel}$ atau $-t\text{-hit} > -t\text{-tabel}$

5) Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah keempat di atas.

Dalam *software Eviews* terdapat fasilitas untuk mendeteksi signifikansi variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang digunakan. Informasi mengenai hal ini dapat dilakukan dengan mengamati hasil output dari pengolahan data oleh *software Eviews* yang ditunjukkan dengan nilai t statistik.

Jika nilai $|t\text{ stat}| > 2,00$ berarti secara individu variabel independen **berpengaruh signifikan** terhadap variabel dependen.

3.6.2.2. Uji-F (*Testing Hypotesis the Whole Model*)

Uji-F merupakan suatu pengujian yang bertujuan mendeteksi signifikansi semua variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent yang digunakan. Adapun langkah-langkah dalam uji ini adaiah sebagai berikut:

1) Merumuskan Hipotesis

$H_0: \alpha = 0$, artinya secara bersama-sama variabel independent tidak berpengaruh signifikan secara statistik antara terhadap variabel dependent.

$H_1: \alpha \neq 0$, artinya secara bersama-sama variabel independent berpengaruh signifikan secara statistik antara terhadap variabel dependent.

2) Menentukan tingkat signifikansi, yang dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikansi 5% dan *degree of freedom* (df) = n-k dalam menentukan t-tabel.

- 3) Menghitung F-hitung
- 4) Menetapkan kriteria pengujian. H_0 ditolak apabila : $F\text{-hit} > F\text{-tabel}$ H_0 diterima apabila : $F\text{-hit} < F\text{-tabel}$
- 5) Kesimpulan yang didasarkan pada hasil langkah keempat di atas.

Dalam *software Eviews* output yang dihasilkan dapat menginformasikan nilai probability (F statistic), jika nilainya $<0,05$ maka berarti tidak ada alasan untuk menerima H_0 , artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependen.

3.6.3. Data Penelitian

Data penelitian yang terdiri dari data jumlah pembiayaan Baiti Jannati sebagai variabel terikat. Data variabel bebas adalah jumlah Dana Deposito Berjangka, tingkat bagi hasil (dalam prosentase) Baiti Jannati, tingkat imbalan (dalam prosentase) SBI Syariah, dan tingkat suku bunga (dalam prosentase) bank konvensional. Data berupa Dana Deposito Berjangka dan data tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati merupakan variabel internal. Sedangkan variabel eksternal adalah data tingkat imbalan SBIS dan tingkat suku bunga konvensional. Data-data tersebut diperoleh dari Bank Muamalat Indonesia dan sumber lainnya yaitu pada Bank Indonesia yang diperoleh dari Statistik Ekonomi Moneter Indonesia dan Statistik Perbankan Syariah.

Data-data penelitian dimaksud dapat dijabarkan pada tabel sebagaimana berikut dibawah ini:

Lampiran 1

Data Variabel Penelitian

Periode	PEMBY Milyar Rp	DDB Milyar Rp	BGHS (%)	SB IS (%)	BUNGA (%)
May-07	1040	4235	0,16	0,0626	0,1709
Jun-07	1054	4263	0,1275	0,0533	0,1691
Jul-07	1222	4269	0,1275	0,0571	0,1668
Aug-07	1346	4067	0,1275	0,0515	0,167
Sep-07	1433	4273	0,1275	0,0661	0,1647
Oct-07	2681	4547	0,1275	0,0647	0,1633
Nov-07	1676	4653	0,1275	0,0687	0,1639
Dec-07	1783	4616	0,1275	0,068	0,1613
Jan-08	1884	4718	0,1275	0,0595	0,1604
Feb-08	1884	4951	0,1275	0,0606	0,1596
Mar-08	2049	5077	0,1275	0,0632	0,1583
Apr-08	2059	5077	0,12	0,0799	0,1574
May-08	2244	4935	0,12	0,0831	0,1567
Jun-08	2273	4878	0,1275	0,0873	0,1571
Jul-08	2408	5133	0,1275	0,0923	0,1573
Aug-08	2565	5310	0,1325	0,0928	0,1578
Sep-08	2796	5628	0,16	0,0971	0,1587
Oct-08	2853	5681	0,18	0,1098	0,1605
Nov-08	2961	5714	0,18	0,1124	0,1624
Dec-08	3044	6061	0,18	0,1083	0,164
Jan-09	3209	6416	0,18	0,095	0,1645
Feb-09	3458	6419	0,15	0,0874	0,1653
Mar-09	3556	6494	0,15	0,0821	0,1646
Apr-09	3667	6140	0,13	0,0759	0,1648
May-09	3845	7065	0,13	0,0724	0,1657
Jun-09	4069	7621	0,13	0,0695	0,1663
Jul-09	4177	3848	0,13	0,0671	0,1666
Aug-09	4402	3938	0,13	0,0655	0,1662
Sep-09	4430	7489	0,13	0,0648	0,1667
Oct-09	4476	7796	0,13	0,0649	0,1653
Nov-09	4546	7650	0,13	0,0647	0,1647
Dec-09	4550	3816	0,13	0,0646	0,1642

BAB IV

ANALISA & PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab 4 ini akan membahas tentang hasil pengolahan dan pengujian data serta interpretasinya. Pengujian data dilakukan dengan menggunakan aplikasi EViews versi 3. Penggunaan aplikasi Eviews didasarkan karena data yang diuji adalah data time series. Beberapa pakar ekonometri menyatakan bahwa EViews merupakan *software* yang *powerfull* dalam menganalisis data time series (Nachrowi dan Usman; 2006, p. 233). Pengujian data dilakukan guna melihat pengaruh variabel bebas dana deposito berjangka ketiga (DDB), bagi hasil (BGHS), tingkat imbalan SBIS, dan BUNGA terhadap pembiayaan Baiti Jannati (PEMBY) sebagai variabel terikat dengan metode analisis regresi linier berganda.

Pada penelitian ini, pembuatan model regresi linier berganda menggunakan teknik OLS (*Ordinary Least Square*). Selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik dengan melakukan pengujian multikolmieritas, pengujian heteroskedastisitas, pengujian otokorelasi yang dibarengi dengan pengujian stasioneritas pada *error* yang terdapat dalam model.

Menurut Nasution dan Usman (2008) dalam bukunya Proses Penelitian Kuantitatif (p. 131), salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam membuat regresi adalah tidak adanya otokorelasi. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka model regresi menjadi tidak baik. Teknik regresi klasik telah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan transformasi pembedaan (*difference*) terhadap data, tetapi dalam perkembangan ilmu ekonometrika, ditemukan bahwa untuk permodelan jangka panjang, adanya pelanggaran asumsi ini tidak akan mengganggu model, asalkan *error* yang dihasilkan model tersebut stasioner. Penerapan untuk hal tersebut dapat dilakukan untuk observasi sebanyak 30, sedangkan pada penelitian ini menggunakan observasi sebanyak 32 sehingga hal tersebut dapat diterapkan pada penelitian ini, Atas dasar hal tersebut maka uji stasioner akan dilakukan pada *error* setelah dilakukan pengujian otokorelasi.

Langkah ini merupakan salah satu yang membedakan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

4.1 Estimasi Model Awal dan Evaluasinya

Data series yang diperoleh dari Bank Muamalat sebagai objek penelitian sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2009 diolah dengan memanfaatkan aplikasi *EViews* versi 3.0 pada menu *Estimate Equation* dengan variabel terikat (PEMBY) dan 4 (empat) variabel bebas yaitu DDB, BGHS, SBIS, dan BUNGA diperoleh output sebagai berikut:

Tabel 4.1

Estimasi Model Awal dan Evaluasinya

Dependent Variable: PEMBY
 Method: Least Squares
 Date: 12/16/12 Time: 13:37
 Sample: 2007:05 2009:12
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1406.251	1159.238	1.213082	0.2356
DDB	0.291936	0.137342	2.125609	0.0428
BGHS	-0.963736	0.268514	-3.589140	0.0013
SBIS	-0.142803	0.646180	-0.220995	0.8268
BUNGA	0.278669	0.399228	0.698019	0.4911
R-squared	0.570178	Mean dependent var		2801.250
Adjusted R-squared	0.506500	S.D. dependent var		1125.529
S.E. of regression	790.6790	Akaike info criterion		16.32626
Sum squared resid	16879678	Schwarz criterion		16.55528
Log likelihood	-256.2202	F-statistic		8.954164
Durbin-Watson stat	0.780770	Prob(F-statistic)		0.000097

Sumber : Bank Muamalat Indonesia, diolah

Dari tabel 4.1 tersebut dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 1406,251 + 0.292 DDB - 0.963 BGHS - 0.143 SBIS + 0.279 BUNGA \dots \dots \dots 4.1)$$

SE	(1159.2)	(0.137)	(0.269)	(0.646)	(0.399)
t-stat	(1.213)*	(2.125)*	(-3.589)*	(-0.221)	(0.698)

$$R^2 = 0.57$$

$$F\text{-stat} = 8.954$$

Jika dievaluasi, persamaan diatas menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Hasil Analisa Regresi :


- a. Melalui program Eviews dapat diestimasi nilai $R^2 = 0.57$ menandakan bahwa variasi dari perubahan nilai pembiayaan (PEMBY) mampu dijelaskan secara rentak oleh variable-variable dana deposito berjangka (DDB), bagi hasil (BGHS), tingkat imbalan (SBIS) dan bunga (BUNGA) sebesar 0.57, sedangkan sisanya sebesar 0.43 dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk dalam model.
- b. R-squared sebesar 0.57 yang artinya bahwa 0.57 variasi PEMBY dipengaruhi oleh variabel DDB, BUNGA, BGHS dan SBIS, sedangkan 0.43 dipengaruhi oleh variabel lain. (R-squared yang bagus adalah jika ia mendekati 100% berarti variabel yang kita gunakan dalam penelitian masih kurang, untuk mengatasi kecilnya R-squared, lakukanlah penambahan variabel).

Untuk kasus ini jumlah variabel yang digunakan sudah cukup variable yang digunakan dalam penelitian ini.

- c. Variabel yang signifikan dalam model estimasi adalah DDB, SBIS, dan BGHS sedangkan variabel yang tidak signifikan adalah BUNGA (signifikan jika nilai $t > 2$, pada level $\alpha = 5\%$).
- d. Nilai DW = 0,78, jika diamati dengan menggunakan tabel statistik Durbin-Watson pada sampel sebanyak 32, variabel bebas sebanyak 4 dan $\alpha=5\%$, maka didapatkan nilai dU = 1,732 dan nilai dL = 1,177. Jika nilai statistik Durbin-Watson sebesar 0,78 dibandingkan dengan angka label tersebut, maka terletak pada area "terdapat otokorelasi positif" atau terdapat indikasi otokorelasi. Keadaan ini dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut di bawah ini.

Tabel 4.2

Pengujian Otokorelasi dengan table Durbin-Watson



- e. Nilai $DW > R^2$ (yaitu $0,78 > 0,57$) dengan demikian dapat diduga bahwa residual tidak mengandung masalah *spurious regression* ". Menurut Nachrowi dan Usman (2006), jika nilai $DW > R^2$ maka dapat dikatakan bahwa pada residual terdapat otokorelasi yang kuat (p. 198).
- f. Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa terdapat adanya kolinieritas yang cukup tinggi antara variabel BUNGA dan SBIS yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3

Tabel Uji Multikolinieritas

Correlation Matrix antar Variable Bebas

VARIABLE	SBIS	DDB	BGHS	BUNGA
SBIS	1.000000	0.152115	-0.265973	-0.13524
DDB	0.152115	1.000000	-0.5064453	0.083338
BGHS	-0.265973	-0.506445	1.000000	-0.079026
BUNGA	-0.135249	0.083338	-0.079026	1.000000

Karena terindikasi adanya korelasi antara kedua variabel tersebut maka akan mengakibatkan model menjadi kurang baik, sehingga salah satu dari variabel ini akan di-eliminir dari model. Keberadaan variabel akan mengganggu model, oleh karena itu maka peneliti memutuskan untuk menghilangkan variabel BUNGA dari model dengan alasan dibawah ini:

- a. Variabel BUNGA dan SBIS terdapat korelasi yang cukup tinggi yaitu sebesar

13,5%. sedangkan kolinieritas pada variabel lainnya masih relatif rendah.

- b. Berdasarkan hasil pengujian data, diketahui *level of significant* prob. BUNGA = 0,49 sedangkan SBIS = 0.83, sehingga *level of significant* SBIS > BUNGA. Hasil pengolahan data terlampir dibawah ini :

Tabel 4.4

Table Signifikansi Variable

Dependent Variable: PEMBY
 Method: Least Squares
 Date: 12/16/12 Time: 13:37
 Sample: 2007:05 2009:12
 Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1406.251	1159.238	1.213082	0.2356
DDB	0.291936	0.137342	2.125609	0.0428
BGHS	-0.963736	0.268514	-3.589140	0.0013
SBIS	-0.142803	0.646180	-0.220995	0.8268
BUNGA	0.278669	0.399228	0.698019	0.4911
R-squared	0.570178	Mean dependent var	2801.250	

Nilai t statistic BUNGA adalah 0.69, sedangkan nilai t statistic SBIS adalah -0,22 sehingga variabel BUNGA **tidak signifikan** berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati, (signifikan jika $t > 2$, pada level $\alpha = 5\%$). Dengan ini variable BUNGA di-eliminir (dikeluarkan) dari model, maka pada model terjadi permasalahan multikolinieritas.

- c. Selanjutnya dari persamaan diatas, diketahui variabel BUNGA mempunyai koefisien 28% artinya jika terjadi kenaikan Tingkat Suku BUNGA sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan pembiayaan (PEMBY) sebesar 28%. Kondisi ini tidak memenuhi persyaratan teori, Teori ini identik dengan konsep interaksi antara permintaan (*demand*) dengan harga (*price*). Dimana dalam hal ini variabel PEMBY dianalogikan sebagai permintaan oleh debitur dan variabel BUNGA sebagai harga. Jika harga naik maka permintaan menurun. Secara teoritis, interprestasinya pada penelitian ini adalah bahwa jika BUNGA naik maka seharusnya PEMBY turun, namun dalam kenyataannya yang ditemukan pada objek penelitian adalah kondisi yang sebaliknya.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, peneliti menyakini bahwa tindakan mengeluarkan variabel BUNGA dari model sudah tepat dan secara ilmiah dapat dipertanggung-jawabkan, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan model lebih lanjut.

4.2 Pemeriksaan Model

Setelah variable BUNGA dikeluarkan dari model, maka model saat ini mempunyai 3 (tiga) variable bebas yaitu DDB, BGHS dan SBIS, jika model ini diolah kembali dengan software Eviews, akan menghasilkan output sebagai berikut :

Tabel 4.5
Permodelan dengan 3 Variabel Bebas

Dependent Variable: PEMBY
Method: Least Squares
Date: 12/20/12 Time: 22:55
Sample: 2007:05 2009:12
Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1867.003	944.1885	1.977362	0.0579
DDB	0.297164	0.135876	2.187020	0.0373
BGHS	-0.978540	0.265213	-3.689635	0.0010
SBIS	-0.216736	0.631576	-0.343167	0.7340
R-squared	0.562421	Mean dependent var		2801.250
Adjusted R-squared	0.515538	S.D. dependent var		1125.529
S.E. of regression	783.4056	Akaike info criterion		16.28165
Sum squared resid	17184282	Schwarz criterion		16.46486
Log likelihood	-256.5063	F-statistic		11.99616
Durbin-Watson stat	0.736277	Prob(F-statistic)		0.000031

Hasil output pengolahan data diatas menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

- R-squared sebesar 0.56 yang artinya bahwa 0.56, bahwa model dapat dijelaskan dengan (tiga) variable bebas yang terdapat dalam model, sisanya sebanyak 0.44 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

- b. Variabel yang **signifikan** dalam model estimasi prob adalah DDB dan, BGHS, sedangkan variabel yang **tidak signifikan** adalah SBIS (signifikan jika nilai $t > 2$, pada level $\alpha = 5\%$).
- c. Nilai $DW > R^2$ (yaitu $= 0,74 > 0.56$, Dengan demikian dapat diduga bahwa residual tidak mengandung masalah *spurious regression*. Jika nilai $DW > R^2$ maka dapat dikatakan bahwa pada residual terdapat otokorelasi yang kuat. (Nachrowi dan Hardius Usman; 2006, hal 198). Namun demikian perlu dilakukan pembuktian dengan uji ADF unit root test dan atau uji LM test.

4.2.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas artinya terdapat korelasi terdapat korelasi yang tinggi antara 2 atau lebih variable bebas dalam model regresi. Oleh karena itu dalam membuat regresi berganda, variable bebas yang baik adalah variable yang mempunyai hubungan dengan variable terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan bebas lainnya (Nachrowi dan Usman; 2006,p.95). untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari masing-masing variable dari *R-square* tinggi atau uji-F signifikan.

Hasil pengujian multikolinieritas dengan software Eviews 3.0 menunjukkan kondisi dibawah ini.

Tabel 4.6

Tabel Uji Multikolinieritas

Correlation Matrix antar Variabel Bebas

VARIABEL	DDB	SBIS	BGHS
DDB	1.000000	0.152116	-0.506445
SBIS	0.152116	1.000000	-0.265973
BGHS	-0.506445	-0.265973	1.000000

Besarnya pengaruh antar variable bebas terendah adalah 15.2% dan tertinggi 51%. Dengan dikeluarkannya variable BUNGA dari model, maka pada model tidak terjadi permasalahan multikoliniertias.

4.2.2 Heteroskedastisitas (Uji White)

Heteroskedastisitas mempunyai arti bahwa varians dari variable tidak sama untuk semua pengamatan. Suatu model penelitian dikatakan baik jika model terbebas dari Heteroskedastisitas atau memiliki *varians error* yang konstan. Untuk menguji suatu data bersifat heteroskedastik atau homokedastik perlu dilakukan pengujian white *heteroskedasticity (cross term)* dengan menggunakan software Eviews 3.0. berikut dibawah ini adalah hasil pengujian yang maksud.

Tabel 4.7
Analisa White Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	12.80728	Probability	0.000001
Obs*R-squared	26.87125	Probability	0.001469

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 12/21/12 Time: 00:09

Sample: 2007:05 2009:12

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17820402	5006118.	3.559725	0.0018
DDB	-3949.953	1126.727	-3.505689	0.0020
DDB^2	0.192050	0.091005	2.110318	0.0464
DDB*BGHS	0.757337	0.358846	2.110480	0.0464
DDB*SBIS	1.568106	1.164630	1.346442	0.1919
BGHS	-5061.687	10209.33	-0.495790	0.6250
BGHS^2	-1.039269	8.528305	-0.121861	0.9041
BGHS*SBIS	2.478237	1.536511	1.612898	0.1210
SBIS	-9939.534	7608.135	-1.306435	0.2049
SBIS^2	-0.348145	1.180047	-0.295026	0.7707
R-squared	0.839727	Mean dependent var	537008.8	
Adjusted R-squared	0.774160	S.D. dependent var	904999.9	
S.E. of regression	430079.4	Akaike info criterion	29.03163	
Sum squared resid	4.07E+12	Schwarz criterion	29.48968	
Log likelihood	-454.5061	F-statistic	12.80728	
Durbin-Watson stat	1.098346	Prob(F-statistic)	0.000001	

Pengujian Heteroskedastisitas

Ho : Tidak ada Heteroskedastis (homoskedastis)

H1 : Ada Heteroskedastisitas

Kriteria uji White adalah jika :

Obs* R square $> \chi^2$ tabel, maka ada heteroskedastisitas

Obs* R square $< \chi^2$ tabel, maka tidak ada heteroskedastisitas

χ^2 tabel dengan ($\alpha = 5\%$, $df = 2$) = 5.990

atau

Prob Obs* R square < 0.05 , maka ada heteroskedastisitas

Prob Obs* R square > 0.05 , maka tidak ada heteroskedastisitas

Hasil Analisa Heteroskedastisitas :

1. Berdasarkan table output diatas, tampak bahwa nilai Obs* R squared untuk hasil estimasi uji white cross term adalah sebesar 27 dan uji white cross term adalah sebesar 27.5 dan nilai X^2 table dengan derajat kepercayaan $\alpha = 5\% = 0.599$, jadi $27 < 0.599$ maka tidak ada heteroskedastisitas.
2. Karena nilai Prob Obs* R squared sebesar 0.0014.5 dan nilai X^2 tabel sebesar 0.599, jadi $0.0014 > 0.05$ maka tidak ada heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji - Autokorelasi

Serial korelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah serial korelasi timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Masalah ini sering ditemukan apabila kita menggunakan data time series (runtut waktu) (Nachrowi, dan Usman.p.183 dan 135). Hal ini disebabkan karena error pada seorang individu cenderung akan mempengaruhi error pada individu yang sama pada periode berikutnya. Sedangkan, pada data cross section, masalah serial korelasi jarang terjadi karena error pada observasi yang berbeda berasal dari individu yang berbeda. Dengan melakukan uji otokorelasi pada model yang terdiri dari 3 (tigas) variabel bebas dimana variable BUNGA telah dikeluarkan dari model, dari hasil

output olah data Eviews diketahui hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8
Pengujian Otokorelasi dengan 3 Variabel Bebas

Dependent Variable: PEMBY
Method: Least Squares
Date: 12/21/12 Time: 01:09
Sample: 2007:05 2009:12
Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1867.003	944.1885	1.977362	0.0579
DDB	0.297164	0.135876	2.187020	0.0373
BGHS	-0.978540	0.265213	-3.689635	0.0010
SBIS	-0.216736	0.631576	-0.343167	0.7340
R-squared	0.562421	Mean dependent var	2801.250	
Adjusted R-squared	0.515538	S.D. dependent var	1125.529	
S.E. of regression	783.4056	Akaike info criterion	16.28165	
Sum squared resid	17184282	Schwarz criterion	16.46486	
Log likelihood	-256.5063	F-statistic	11.99616	
Durbin-Watson stat	0.736277	Prob(F-statistic)	0.000031	

Lihat hasil print-outnya, dimana :

- # Jika $R^2 (T-1) > X^2$ atau probabilitas $R^2 (T-1) < 0.05$,
maka ada autokorelasi
- # Jika $R^2 (T-1) < X^2$ atau probabilitas $R^2 (T-1) > 0.05$,
maka tidak ada autokorelasi

Hasil Analisa Autokorelasi :


- a. Dari hasil pengujian data diketahui nilai statistik Durbin Watson adalah 0,74, jika diamati dengan menggunakan tabel statistik Durbin-Watson pada sampel sebanyak 32, variabel bebas sebanyak 3 (setelah 1 variabel dikeluarkan), dan $\alpha=5\%$, maka didapatkan nilai $dU = 1,650$ dan nilai $dL = 1,244$. Jika nilai statistik Durbin-Watson sebesar 0,74 dibandingkan dengan angka tabel tersebut, maka terletak pada area "terdapat otokorelasi positif".
- b. Nilai $Obs^* R^2$ sebesar 7.4 dan X^2 table yang disesuaikan dengan jumlah Lagnya (v) = 2 dan $\alpha = 5\%$ adalah sebesar 5,99. Karena $7.74 > 5,99$

maka dapat disimpulkan hipotesis model diatas bebas dari masalah serial korelasi ditolak.

Keadaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.9

Pengujian Otokorelasi dengan table Durbin-Watson



Karena model tersebut mengandung masalah otokorelasi positif, maka perlu dilakukan pengujian lanjut yaitu dengan menguji apakah terdapat stationeritas pada *residual/error*.

4.2.4 Pengujian Stationeritas Residual

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam membuat regresi adalah tidak adanya otokorelasi. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka model regresi menjadi tidak baik. Teknik regresi klasik telah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan trasformasi pembedaan (*difference*) terhadap data, tetapi dalam perkembangan ilmu ekonometrika, ditemukan bahwa untuk permodelan jangka panjang, adanya pelanggaran asumsi ini tidaak akan mengganggu model, asalkan error yang dihasilkan model tersebut stationer (Nasution dan Usman,2008.p.131).

Jika nilai $DW < R^2$ maka dapat dikatakan bahwa pada residual terdapat otokorelasi yang kuat (Nachrowi dan Usman; 2006.p.198) dan menurut Granger dan Newold harus dicurigai bahwa hasilnya merupakan regresi palsu (Nachrowi

dan Usman. 2006.p.365). meskipun demikian, masih perlu dilakukan pengujian apakah terdapat stationeritas pada residual / error

4.2.4.1 Pengujian ADF Unit Root Test pada Residual

Atas dasar hal tersebut, berikut ini dilakukan uji ADF unit root test terhadap error (residual) pada model dengan 3 variabel bebas yaitu : DDB, BGHS, dan SBIS. Pengujian data tersebut menghasilkan output pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.10
Pengujian ADF Unit Root Test pada Error

ADF Test Statistic	-0.516019	1% Critical Value*	-3.6661
		5% Critical Value	-2.9627
		10% Critical Value	-2.6200

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(PEMBY)
 Method: Least Squares
 Date: 12/21/12 Time: 07:47
 Sample(adjusted): 2007:07 2009:12
 Included observations: 30 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PEMBY(-1)	-0.024825	0.048109	-0.516019	0.6100
D(PEMBY(-1))	-0.475505	0.169279	-2.809008	0.0091
C	241.6553	142.0917	1.700700	0.1005
R-squared	0.246881	Mean dependent var		116.5333
Adjusted R-squared	0.191094	S.D. dependent var		303.7973
S.E. of regression	273.2328	Akaike info criterion		14.15317
Sum squared resid	2015717.	Schwarz criterion		14.29328
Log likelihood	-209.2975	F-statistic		4.425450
Durbin-Watson stat	2.255764	Prob(F-statistic)		0.021760

Dari hasil uji ADF unit root test pada error (residual), diperoleh hasil bahwa residual eror bersifat stationer yang dibuktikan dari nilai ADF test = -0.516 lebih kecil dari -2.96 pada level $\alpha=5\%$. Dengan demikian maka model regresi

diatas tetap dapat digunakan sebagai model atau disebut Model Regresi Terkointegrasi (Nasution dan Usman; 2007, p. 132).

4.2.4.2 Pengujian Lagrange Multiplier Test

Cara lain untuk menguji apakah residual berkorelasi atau tidak, adalah dengan menggunakan Uji Lagrange Multiplier Test (LM Test) yang dikenal dengan sebutan The Breusch-Godfrey (BG) Test (Nachrowi dan Usman; 2006.p.193. 258). Berikut ini disajikan hasil uji BG test dibawah ini :

Tabel 4.11
Pengujian Breusch-Godfrey (LM Test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	4.529169	Probability	0.020529	
Obs*R-squared	8.268128	Probability	0.016018	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 12/21/12 Time: 08:58				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	173.7724	846.1799	0.205361	0.8389
DDB	-0.057088	0.125921	-0.453362	0.6540
BGHS	0.146377	0.248946	0.587988	0.5616
SBIS	0.129399	0.584252	0.221479	0.8264
RESID(-1)	0.561974	0.211043	2.662842	0.0131
RESID(-2)	0.064684	0.237287	0.272597	0.7873
R-squared	0.258379	Mean dependent var	5.97E-13	
Adjusted R-squared	0.115760	S.D. dependent var	744.5345	
S.E. of regression	700.1160	Akaike info criterion	16.10773	
Sum squared resid	12744224	Schwarz criterion	16.38256	
Log likelihood	-251.7237	F-statistic	1.811668	
Durbin-Watson stat	1.401251	Prob(F-statistic)	0.145576	

Hasil LM test pada tabel diatas menunjukkan Obs*R-squared adalah 0.016 lebih kecil dari $\alpha=5\%$, berarti probabilitas tersebut memberikan keputusan untuk tidak dapat menolak hipotesis. Dengan hipotesis yakni :

HO = Tidak terdapat korelasi

H1 = Terdapat korelasi

Pada hal tersebut, maka disimpulkan bahwa persamaan sudah tidak mengandung otokorelasi. Sama halnya dengan hasil dari uji ADF unit root test, hasil uji LM test menunjukkan kesimpulan yang sama bahwa model regresi tersebut diatas tetap dapat digunakan.

4.3 Evaluasi Model

Setelah dilakukan pengujian Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Otokorelasi yang dibarengi dengan pengujian Stasioneritas pada residual, serta mengeluarkan variabel BUNGA dari model maka variabel bebas yang masih terdapat pada model adalah variabel DDB, SBIS, dan BGHS sebagaimana telah disajikan pada Tabel 4.8

Dari beberapa tahapan pengujian diatas diketahui bahwa :

- a. Model sudah memadai yang ditunjukkan dengan koefesien determinasi (R-squared) sebesar 56%
- b. Terdapat indikasi multikolinierilas antara variabel BGHS dengan SBIS, namun telah diatasi dengan cara mengeluarkan variabel BUNGA dari model.
- c. Model bersifat homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas.
- d. Model terdapat masalah otokorelasi positif, namun residual bersifat stasioner sehingga telah dapat digunakan yang disebut Model Regresi Terkointegrasi.
- e. Model tidak perlu dilakukan metode pembedaan pertama (*the first differencing method*) karena nilai $DW > R^2$. Hal ini menunjukkan juga bahwa pada residual terdapat otokorelasi yang kuat,

Setelah melalui beberapa tahapan pengujian, maka model/persamaan telah memenuhi persyaratan BLUE adalah sebagai berikut :

$$Y = 1.867 + 0.297 DDB - 0.98 BGHS - 0.22 SBIS \dots\dots\dots 4.2)$$

SE (994)	(0.136)	(0.265)	(0.631)
t-stat (1977)*	(2.187)*	(-3.67)*	(-0.343)

R2= 0.56

F-stat =11.9

4.4. Pengujian Hipotesis

Dari model yang sudah terbentuk tersebut diatas, tahap selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis sebagaimana perumusan hipotesis sebelumnya, dan selanjutnya akan dapat digunakan untuk melakukan interpretasi model

4.4.1. Uji- t

Pengujian pada hipotesis dilakukan dengan uji t yang mengacu pada persamaan 4.2. Berikut dibawah ini adalah merupakan penjabaran hipotesis dalam penelitian ini ;

a, Pengujian Hipotesis Variabel DBB

HO : Faktor DBB tidak mempengaruhi jumlah Pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat

HI : Faktor DBB mempengaruhi jumlah Pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat,

Berdasarkan nilai t pada $\alpha - 5\%$ menunjukkan bahwa nilai $t | = 2.18 > 2,00$ yang berarti tolak HO. Dengan demikian maka variabel DBB secara individu **berpengaruh signifikan** terhadap Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat.

Dalam persamaan 4.2 ditunjukkan koefisien variabel DBB adalah sebesar 0,29. Artinya setiap terdapat kenaikan Rp. 1 milyar pada DDB, maka akan meningkatkan jumlah Pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp.0,29 milyar pada Bank Muamalat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

b. Pengujian Hipotesis Variabel SBIS

HO : Faktor SBIS tidak mempengaruhi jumlah Pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat.

Hi ; Faktor SBIS mempengaruhi jumlah Pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat.

Berdasarkan nilai t pada $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa nilai $t = 3,43 > 2,00$ yang berarti tolak H_0 . Dengan demikian maka variabel SBIS secara individu **berpengaruh signifikan** terhadap Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat.

Dalam persamaan 4.2 ditunjukkan koefisien variabel SBIS adalah sebesar

0.,143. Artinya setiap terdapat kenaikan 1% pada tingkat imbalan SBIS, maka akan meningkatkan jumlah Pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp.0.143 milyar pada Bank Muamalat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

c. Pengujian Hipotesis Variabel BGHS

HO : Faktor BGHS tidak mempengaruhi jumlah Pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat.

HI : Faktor BGHS mempengaruhi jumlah Pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat.

Berdasarkan nilai t pada $\alpha = 5\%$ menunjukkan bahwa $|t| = -0,37 < 2,00$ yang berarti terima HO. Dengan demikian maka variabel BGHS secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat,

Dalam persamaan 4.2 ditunjukkan koefisien variabel BGHS adalah sebesar 0.964. Artinya setiap terdapat kenaikan 1% pada BGHS, maka akan menurunkan jumlah. Pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp.0.964 milyar pada Bank Muamalat. dengan asumsi variabel lainnya konstan,

4.4.2. Uji F

Uji F adalah uji yang dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel bebas secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$H_0; \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

$$H_1: \text{paling tidak ada satu } \beta \neq 0$$

Model yang didapat memiliki nilai Probability (F statistic) = 0.00031 atau lebih kecil dari 0.05 yang berarti tidak ada alasan untuk menerima HO, Artinya dengan tingkat keyakinan sebesar 56%, variabel bebas (DDB, SBIS. dan BGHS) secara statistik signifikan berpengaruh dan dapat menjelaskan variabel terikat PEMBY,

4.5. Analisis Hasil Penelitian

Subagaimana halnya pada Bank Konvensional dan Bank Syariah juga merupakan lembaga intimidiasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan pokok perbankan syariah dengan perbankan

konvensional terletak pada dominasi prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko yang melandasi sistem operasionalnya.

Manajemen Aset dan Liabilities Bank Syariah lebih banyak bertumpu pada kualitas aset, dan hal itu akan menentukan kemampuan bank untuk meningkatkan daya tariknya bagi nasabah untuk menginvestasikan dananya melalui Bank Syariah tersebut, yang berarti peningkatan kualitas meningkatkan kualitas pengelolaan liabilitiesnya.

Menurut Antonio (1999. p. 244-256) dalam bukunya Bank Syariah bagi Praktisi dan Bankir Keuangan, hal ini tercermin dari beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Tidak sebagaimana bank konvensional, bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nilai nominal simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah wadiah). tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*mudharabah deposit*). Bank Syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah tergantung pada *performance* bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performancenya*
- b. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem *equity* dimana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu hubungan kerjasama antara bank syariah dengan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan risiko.
- c. Dalam melakukan kegiatan pembiayaan, bank syariah menggunakan model pembiayaan “muamalah maaliyah” (*islamic modes of financing*). Sehubungan dengan itu bank syariah melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang profesional.


Baiti Jannati adalah salah satu produk pembiayaan Bank Muamalah yang pada umumnya ditujukan untuk sektor properti/perumahan. Pertama kali produk ini diperkenalkan dengan nama pembiayaan musyarakah syirkatul milk, dengan menggunakan skim musyarakah sesuai dengan fatwa DSN No,08/DSN-MUI/V/2000. Selanjutnya dengan dikeluarkannya fatwa DSN No,73/DSN-

MUI/XI/2008, maka penggunaan skim pembiayaan mi mempunyai landasan syariah yang semakin kuat,


Produk pembiayaan Baiti Jannati yang dinamakan juga Kongsi Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Pola pembayaran ujah dan cicilan Musyarakah dalam 1 (satu) jadwal angsuran dapat dijelaskan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar 4.1.
Pola Pembayaran Angsuran Baiti Jannati

Pola angsuran ini dapat digambarkan sebagai berikut dibawah



Gambaran Porsi Kepemilikan sebagai berikut dibawah ini :




Keterangan :

- Pada tahap awal porsi kepemilikan nasabah kecil sedangkan porsi kepemilikan BMI besar.
- Nasabah membayar angsuran dengan jumlah yang tetap selama masa sewa.
- Pada akhir periode sewa porsi kepemilikan nasabah menjadi penuh atau 100%, sedangkan porsi kepemilikan BMI menjadi nol atau tidak ada.

Secara umum pembukuan produk Baiti Jannati dalam On Balance Sheet (Neraca) adalah sebagai penanaman dana atau pembiayaan Musyarakah, sedangkan untuk akad Ijarah hanya sebagai obyek bagi hasil atas Musyarakah tersebut. Pembayaran ujarah yang dilakukan oleh nasabah diakui sebagai pendapatan BMI, Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia bahwa untuk Musyarakah perlu pembentukan Pencadangan Penghapusan Aktiva (PPA) sesuai dengan klasifikasi penggolongan kolektibilitas pembiayaan Musyarakah.

Produk ini diperkenalkan kepada masyarakat pada triwulan I tahun 2007 dan telah direspon oleh pasar pada bulan Mei 2007, Berikut ini adalah perkembangan produk dimaksud sejak Mei 2007 hingga Desember 2009.

Gambar 4.2
Perkembangan Penyaluran Baiti Jannati



Pada awal diluncurkan, produk Baiti Jannati berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp.2 milyar, Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pertumbuhan yang cukup pesat yaitu pada akhir tahun 2007 berhasil

menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 316,8milyar, akhir tahun 2008 Rp.1,14trilyun dan pada akhir tahun 2009 sebesar Rp. 1,83trilyun, sehingga selama 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan 61% (yoy).

Walaupun terjadi pertumbuhan yang cukup pesat namun, kontribusi produk Baiti Jannati masih relatif kecil dibandingkan dengan total pembiayaan keseluruhan, Kontribusi pembiayaan Baiti Jannati pada akhir tahun 2008 hanya sebesar 12% kemudian sedikit meningkat menjadi 17% pada akhir tahun 2009.

Berdasarkan analisis model yang diperoleh menunjukkan bahwa model telah memadai untuk digunakan. Salah satu indikatornya yaitu semua variabel yang digunakan untuk menjelaskan pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat telah terpenuhi secara statistik, yaitu 57% model dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang diteliti, Selain itu, model penelitian telah terbebas dari masalah multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan otokorelasi.

4.5.1. Dana Deposito Berjangka (DDB)

Bank sebagai lembaga intermediasi melakukan fungsi penghimpunan dana masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana Pihak Ketiga merupakan faktor penting dalam ekspansi penyaluran dana karena bank tidak mernungkinkan mengandalkan modal sendiri dalam ekspansi pembiayaan. Kinerja bank sangat ditentukan dari strategi manajemen dalam mengelola kedua sisi ini yaitu sisi pasiva dalam penghimpunan dana dan sisi aktiva dalam penyaluran dana.


Satu hal yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah adalah dalam pengelolaan manajemen dana tersebut. Bank konvensional menjadikan suku bunga disisi pasiva sebagai "harga" yang harus dibayar ketika menerima simpanan dari deposan, contoh untuk ini adalah "bunga deposito". Agar bank konvensional dapat memperoleh keuntungan maka ketika menyalurkan dana dalam bentuk kredit, bank konvensional menetapkan "harga" pula, dan ini yang dinamakan "bunga kredit". Hal ini bunga deposito < bunga kredit, selisih antara bunga kredit dan bunga deposito dinamakan dengan net interest income, dan setelah memperhitungkan biaya-biaya lainnya maka didapat keuntungan.

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dari komoditi yang ditawarkan. Bank konvensional menjadikan uang sebagai komoditi utamanya, dan Harga dari komoditi (uang) itu dinamakan "bunga", inilah yang dinamakan "riba" yang diharamkan dalam agama Islam.

Dalam bank syariah, penentuan hasil atas sejumlah uang yang ditanamkan dalam bentuk depositio oleh deposan tidak dapat ditentukan didepan ketika deposan menempatkan dananya. lain halnya dengan bank konvensional. bunga dapat ditentukan langsung pada awal penempatan. Bank syariah menetapkan bagi hasil dalam bentuk *indikatif rate* yang dihitung berdasarkan nisbah dari realisasi beberapa bulan sebelumnya. Besarnya *indikatif rate* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank syariah.

Jika memperhatikan perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Desember 2009 menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat. Terjadi peningkatan (*yoy*) sebesar Rp.3,6trilyun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 atau meningkat sebesar 33,4%. Peningkatan ini akan berdampak pada jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat, Perkembangan dana pihak ketiga adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Gambar 4.3 Dana Deposito Berjangka Bank Muamalat



Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DDB dalam model merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Koefisien variabel DDB adalah sebesar 0,29. Artinya setiap terdapat kenaikan Rp.1 milyar pada DDB., maka akan meningkatkan jumlah Pembiayaan Baiti Jannati sebesar 0,29 milyar pada Bank Muamalat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Arah slope yang bertanda positif telah sesuai dengan kerangka teori pada Bab I, yang menyatakan bahwa semakin besar Dana Deposito Berjangka yang dihimpun akan berdampak pada semakin tingginya jumlah permintaan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan Baiti Jannati. Demikian pula sebaliknya, jika semakin rendah *Dana Deposito Berjangka* yang dihimpun akan berdampak pada penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan Baiti Jannati. Dalam hal ini terdapat hubungan positif diantara kedua hal tersebut diatas.

4.5.2. Tingkat Bagi Hasil Baiti Jannati

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Jika mencermati berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Muamalat, variabel tersebut merupakan data *indikatif rate* yang merupakan data pendekatan yang penilaiannya disetarakan dengan bunga (bank konvensional). *Indikatif rate* ini hanya sebagai bahan untuk mengkomunikasikan kepada nasabah mengenai perkiraan besarnya kewajiban angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya *indikatif rate* ini belum tentu sesuai pada saat realisasinya, karena bagi hasil diukur dari hasil riil yang di peroleh nasabah yang kemudian dibagi-hasilkan antara nasabah dan bank sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Lain halnya dengan bank konvensional yang dapat menuntukan bunga didepan sebelum akad kredit ditandatangani, bank syariah tidak dapat memastikan berapa hasil yang akan diperoleh pada saat yang akan datang, yang dapat ditentukan adalah nisbah yang disepakati dalam akad pembiayaan.

Konsep yang disampaikan diatas adalah konsep bagi hasil yang dapat diterapkan pada skim Mudhrabah ataupun Musyarakah. Dalam penelitian ini. skim yang digunakan adalah Masyarokah Syirkatul Milk atau lebih dikenal dalam Fatwa

DSN No.78 tahun 2008 dengan nama Musyarakah Mutanaqisah. Dalam skim ini, bagi hasil yang diterima oleh Bank Muamalat adalah berupa hasil sewa dari objek sewa yang dibeli secara bersama-sama antara bank dan nasabah. Pembayaran sewa akan menurunkan porsi kepemilikan bank sekaligus meningkatkan porsi kepemilikan nasabah, dan pada saat jatuh tempo kepemilikan nasabah menjadi 100% dan kepemilikan bank menjadi nihil,

4.5,3, SBI Syariah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah kedudukan perbankan syariah secara yuridis formal semakin kuat. Kondisi ini didukung pula dengan kenyataan bahwa beberapa tahun terakhir ini jumlah bank dan jaringan kantor bank syariah meningkat pesat. Dengan perkembangan tersebut maka pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang sebelumnya hanya melalui bank bank konvensional dapat diperluas melalui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Dalam rangka pelaksanaan OPT dimaksud, maka Bank Indonesia memandang perlunya diciptakan suatu piranti dalam bentuk penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang menjadi sarana penitipan dana jangka pendek bagi Bank Syariah atau UUS yang mengalami kelebihan likuiditas yang bukti penitipannya disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Sejak bulan Februari 2000 SWBI diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan dana oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta pelaksanaan pengendalian moneter oleh Bank Indonesia sehingga perlu disediakan fasilitas penitipan dana jangka pendek berdasarkan prinsip wadiah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang bukti penitipannya berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

SWBI adalah bukti penitipan dana wadiah yaitu penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Dengan akad wadiah, maka Bank Indonesia dapat memberikan bonus kepada bank syariah yang memiliki instrumen ini. Produk Bank Indonesia ini

berupa SWBI telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:36/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Bank Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang, memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia memiliki tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka mendukung *tugas* dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Untuk melaksanakan kegiatan OPT yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia berwenang menetapkan instrumen OPT yang digunakan. Untuk keperluan tersebut. Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah,

Pada bulan Maret 2008, Bank Indonesia meluncurkan instrumen pasar uang pengganti SWBI yang dinamakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Instrumen ini dijual secara lelang kepada perbankan syariah mulai bulan April 2008. SBI Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS menggunakan akad *Ju'alah*. Bank Indonesia menetapkan dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan dan membayar imbalan tersebut pada saat jatuh waktu SBIS. Bank yang dapat memiliki SBIS adalah BUS atau UUS yang memenuhi persyaratan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Satuan unit sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah);
- b. Berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan;
- c. Diterbitkan tanpa warkat (*scripless*);
- d. Dapat diagunkan kepada Bank Indonesia; dan
- e. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder,

SBIS merupakan salah satu pertimbangan bagi bank syariah dalam menyalurkan dananya karena mempunyai daya tarik tersendiri antara lain adanya risiko yang rendah. Menurut Antonio (hal. 189), bank syariah akan tertarik menanamkan dananya pada instrumen keuangan apabila dapat diyakini bahwa instrumen keuangan tersebut dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi pendapatan efektif dari investasinya. Oleh karena itu setiap instrumen keuangan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain :

- a. Pendapatan yang baik (*good return*),
- b. Risiko yang rendah (*low risk*),
- c. Mudah dicairkan (*redeemable*),
- d. Sederhana (*simple*), dan
- e. Fleksibel.

Dan hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa variabel tingkat imbalan SBIS secara individu berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat koefisien variabel SBIS adalah sebesar 81,19, Artinya setiap terdapat kenaikan 1% pada tingkat imbalan SBIS, maka akan meningkatkan jumlah Pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp.81,19trilyun pada Bank Muamalat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Arah slope yang bertanda positif bertentangan dengan kerangka teori pada Bab I, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat imbalan SBIS maka akan mengakibatkan penurunan jumlah pembiayaan Baiti Jannati, demikian pula sebaliknya, Dalam hal ini terdapat hubungan negatif diantara kedua hal tersebut diatas.

Secara teoritis, jika terjadi kenaikan tingkat return SBIS maka seharusnya tingkat pembiayaan Baiti Jannati menurun. karena tinggi rendahnya tingkat imbalan SBIS akan menjadi salah satu pertimbangan Bank Syariah dalam menempatkan dananya. Akibatnya adalah dana yang seharusnya disalurkan pada pembiayaan menjadi menurun. Namun kenyataan yang terjadi pada Bank Muamalat justru sebaliknya, yaitu kenaikan SBIS mengakibatkan peningkatan pembiayaan Baiti Jannati. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Bank syariah pada umumnya, termasuk Bank Muamalat memiliki FDR yang

tinggi dengan rata-rata FDR selama periode penelitian (32 bulan) sebesar 92,2%. Tingginya FDR ini syariah mengakibatkan bank syariah tidak merespon secara langsung fluktuasi tingkat imbalan SBIS, karena dana pihak ketiga yang dihimpun telah diserap pada penyuluran pembiayaan. Selain itu, penempatan dana pada SBIS dibatasi dengan tingkat FDR tertentu.

2. Alasan kedua adalah sejak Maret 2008 peranan SWBI digantikan oleh SBIS dengan tingkat imbalan yang hampir sama dengan bunga SBI. Sehingga fungsi SBIS identik dengan fungsi SBI sebagai piranti pengendalian moneter oleh bank sentral. Jika bunga SBI naik maka sejalan pula dengan kenaikan tingkat imbalan SBIS, Dampak kenaikan bunga SBI ini lebih direspon oleh bank konvensional. Dengan terjadinya kenaikan suku bunga di bank konvensional berdampak pada "hijrahnya" nasabah bank konvensional ke bank syariah (dengan asumsi tingkat bagi hasil konstan, karena kenaikan tingkat imbalan SBIS tidak langsung direspon oleh bank syariah). Hijrahnya nasabah bank konvensional ke bank syariah akan meningkatkan pembiayaan di bank syariah,
3. Alasan ketiga, dalam kondisi perekonomian normal, secara umum tingkat bagi hasil pembiayaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat imbalan SBIS sehingga lebih menguntungkan bagi bank syariah jika menyalurkan dananya pada pembiayaan dari pada menempatkannya di SBIS, walaupun dari sisi risiko terdapat perbedaan,

4.5.4 Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional

Dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya instrumen suku bunga. Perbankan syariah menetapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*), bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan dimuka, Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh nasabah bank syariah ditentukan oleh besar kecilnya pembagian keuntungan yang diperoleh bank syariah dari kegiatan investasi dan pembiayaan yang dilakukan di sektor riil. Dengan demikian, dalam sistem keuangan Islami, hasil dari investasi dan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah di sektor riil yang akan menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan

produksi di sektor riil berjalan dengan lancar, maka *return* pada sektor moneter akan meningkat, sehingga disimpulkan bahwa kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor riil, Namun dengan tidak adanya instrumen bunga dalam ekonomi syariah menimbulkan permasalahan bagaimana mengelola kebijakan moneter dengan ketiadaan suku sistem bunga.

Dalam perekonomian kapitalis yang menggunakan instrumen bunga, permintaan akan uang karena motif spekulasi pada dasarnya didorong oleh fluktuasi bunga, Jika suku bunga turun dan ada harapan akan naik tidak lama lagi, biasanya akan mendorong individu atau badan usaha untuk meningkatkan jumlah uang yang dipegangnya. Karena suku bunga terus berfluktuasi pada sistim perekonomian kapitalis, maka terjadilah perubahan terus menerus dalam jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat.

Menurut Nasution (2007, p.264), dalam perekonomian Islami, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa dijaga. Salah satu untuk menjaganya adalah sistem perbankan syariah. Jika penghapusan bunga dilakukan maka sekaligus mewajibkan membayar zakat 2,5% akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang, sehingga akan memberikan stabilitas yang lebih besar terhadap permintaan uang, Sejumlah faktor lain akan memperkuat kondisi antara lain :


1. Karena tidak ada aset berbasis bunga, maka seseorang yang memiliki dana hanya akan memiliki pilihan untuk menginvestasikan dananya dalam skema bagi hasil, atau mendiamkan uangnya tersimpan menjadi tidak produktif.
2. Peluang investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan berbagai tingkatan, risiko akan tersedia bagi investor tanpa memandang apakah mereka pengambil risiko tinggi atau rendah, sejauh mana risiko yang dapat diperkirakan akan diganti dengan laju keuntungan yang diharapkan.
3. Kecuali dalam keadaan resesi, rasanya tidak akan ada orang yang menyimpan sisa uangnya membeku begitu saja setelah dikurangi untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga, Mereka akan memilih untuk berinvestasi pada aset bagi hasil, paling tidak untuk menggantikan dananya yang berkurang karena zakat dan inflasi.

4. Berbeda dengan suku bunga, laju keuntungan dalam skema bagi hasil tidak ditentukan didepan, Satu-satunya yang ditentukan didepan adalah nisbah bagi hasil yang tidak akan berfluktuasi karena nisbah ini ditentukan oleh konvensi ekonomi dan sosial, dan setiap terjadi perubahan di dalamnya akan melalui suatu negosiasi yang sangat panjang.

Sebagai pengganti mekanisme bunga sebagian ulama menyakini bahwa dalam pembiayaan, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil. Namun pada prinsipnya, sebagaimana prinsip muamalah semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak berisi elemen riba, maysir dan ghoror. Maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan pemodal (equity financing) dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*) melalui mekanisme jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan, (Nasution; 2007, p. 296).

Terkait dengan pengaruh suku bunga bank konvensional terhadap pembiayaan pada Bank Muamalat, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan, khususnya pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa selama periode penelitian (sejak bulan Mei 2007 s/d bulan Desember 2009) terjadi fluktuasi pada tingkat suku bunga bank konvensional. Secara garis perkembangan tingkat bunga bank konvensional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Tingkat Suku Bunga



Sumber dari Bank Indonesia


Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BUNGA secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat. Koefisien variabel BUNGA adalah sebesar 0,56 milyar setiap terdapat kenaikan 1% pada BUNGA, maka akan menurunkan jumlah Pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp.0,56milyar pada Bank Muamalat. dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Arah slope yang bertanda negatif bertentangan dengan kerangka teori pada Bab I, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga pada bank konvensional maka akan mengakibatkan peningkatan penyaluran pembiayaan Baiti Jannati pada Bank Muamalat, demikian pula sebaliknya, Dalam hal ini terdapat hubungan positif diantara kedua hal tersebut diatas

Telah disebutkan diatas bahwa variabel BUNGA secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat,, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh bunga yang terjadi pada bank konvensional tidak secara spontanitas direspon oleh Bank Muamalat. Atau dengan kata lain, kenaikan suku bunga yang terjadi pada bank konvensional tidak langsung diikuti dengan kenaikan pembiayaan Baiti Jannati.

Jika mengamati perkembangan tingkat SBIS pada Bank Muamalat, terlihat adanya fluktuasi selama periode penelitian, demikian pula perkembangan tingkat imbalan SBIS hampir mempunyai pola yang sama yaitu berfluktuasi. Satu hal yang unik yaitu pola pergerakan *curve* tingkat Suku Bunga hampir menyerupai pola pergerakan tingkat imbalan SBIS. Nilai tertinggi kedua variabel penelitian tersebut terjadi pada triwulan keempat tahun 2008, Secara grafik, perkembangan kedua variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.5 Perkembangan Tingkat Suku Bunga dan SBIS



Sumber : Bank Muamalat Indonesia

Sebelumnya, data hasil penelitian dan pengujian data telah dijelaskan pula bahwa karena terindikasi adanya korelasi antara variabel tingkat Bunga dan tingkat imbalan SBI Syariah maka akan mengakibatkan model menjadi kurang baik. dan telah diputuskan bahwa variabel tingkat Bunga (di-eliminir dari model penelitian. Selain itu, dikarnakan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bunga, secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat.

4.6 Analisa terhadap *Polity Market Interaction Matrix*

Dalam prinsip syariah, pihak-pihak yang menjalin kerjasama dalam transaksi ekonomi diharapkan bisa berkembang bersama secara seimbang. Perkembangan yang seimbang akan terjadi ketika masing-masing kelembagaan berinteraksi secara baik.

Sejalan dengan perjalanan waktu, interaksi antara bank dalam mendistribusikan pendanaan pihak ketiga tersebut terhadap pembiayaan baiti jannati yang mengalami naik/turunnya dalam meningkatkan pembiayaan terbentuk secara kokoh.

North (1991) dan Steven (1993) dalam Budhijana (2011) menegaskan bahwa dengan berbasis ilmu pengetahuan, konvergensi interaksi antar institusi yang berada pada suatu lingkungan sosial ekonomi, berproses menuju evolusi, menghadirkan interaksi yang disebut sebagai *polity-market interaction/PMI*).

4.6.1 Proses Interaksi

Dari pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah terbentuk *network* yang saling terkait satu sama lain. Jaringan ini saling bersinergi, saling bekerjasama dan saling memperkuat membentuk kebersamaan. Nasabah *shahibul mal* membutuhkan Bank Syariah sebagai lembaga yang memberikan layanan perantara jasa investasi dan penitipan uang. Bank Syariah membutuhkan nasabah *mudharib* sebagai pihak yang membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usaha dan bisnis. Bank Syariah juga membutuhkan Bank Indonesia sebagai regulator dan institusi yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan

sirkulasi keuangan perbankan dan pihak yang berperan menjaga stabilitas keuangan atau moneter. Bank Indonesia juga membutuhkan Bank Syariah sebagai partner untuk membantu menjaga stabilitas moneter dan meningkatkan perekonomian. Nasabah yang mengalami resiko kemacetan pembiayaan juga membutuhkan Bank Syariah sebagai partner kerja untuk bersama-sama meningkatkan usaha, mencari keuntungan dan meminimalisir kerugian. Masing-masing kelembagaan tersebut, saling membutuhkan dan penuh saling dukung mendukung dalam menyediakan layanan jasa keuangan. Tata laku saling membutuhkan dalam sistem mencerminkan antara kelembagaan tersebut saling berinteraksi dan berpasangan (*pair-ness*) satu sama lain.

Pada saat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah *mudharib*, pembiayaan tersebut telah mampu menghidupkan sektor-sektor ekonomi, baik sektor perdagangan, industri, pertanian, perhotelan, pelayanan jasa bisnis dan lainnya. Dengan disalurkan pembiayaan, perekonomian terus mengalami peningkatan. Demikian pula akad dan bagi hasil yang transparan, semakin menarik perhatian nasabah pemilik dana untuk memberikan kelebihan dana yang dimilikinya pada Bank-bank Syariah. Kepercayaan nasabah *shahibul mal* terhadap sistem yang diterapkan Bank Syariah, sistem bagi hasil yang proporsional, tingkat kenyamanan berinvestasi, kemudahan sistem dan pelayanan bank akan semakin meningkatkan jumlah DPK yang dibutuhkan Bank Syariah untuk melakukan pembiayaan. Sehingga pada tahun 2011-2012 tercatat DPK perbankan syariah mengalami pertumbuhan $\pm 32\%$. Ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakkan perekonomian, sangatlah besar. Dalam kerjasama antara pihak bank dengan nasabah juga memberikan hal positif terhadap hubungan Bank Syariah dengan bank Indonesia. Bank Indonesia semakin menaruh kepercayaan kepada Bank Syariah dalam peranannya mengerakkan ekonomi dan sirkulasi keuangan dengan baik.

Tabel : 4.12 History of Circular Causation

History of Circular Causation				
	1	2	3	4
PEMBY	1	1868.241	1866.448	1868.01
DDB	1.347963	1	1097.912	1099.099
BGHS	-1.76874	-1303.37	1	-1303.34
SBIS	0.238367	279.5637	279.5637	1

Sumber : Data diola

4.6.2 Proses Integrasi

Melalui Bank-bank Syariah yang berperan sebagai intermediasi, Bank Indonesia sebagai regulator, nasabah *shohibul mal* sebagai pihak yang memiliki modal dan kelebihan dana, nasabah *mudharib* sebagai pengguna jasa keuangan untuk pengembangan sektor ekonomi, semua elemen masing-masing saling berintergrasi dan bersinergi.

Dalam proses ini terjadi keterkaitan dengan sumber ilmu yakni Al-Quran dan Hadits dengan tatanan kesejahteraan umat manusia melalui penyaluran pembiayaan. Sistem ini secara terus menerus bergerak *recursiveness* berputar secara dinamis menghadirkan proses peningkatan produktivitas pembiayaan melalui *learning process* (Choudhury, 1999). Ini berarti bahwa penyaluran pembiayaan oleh Bank-Syariah dalam fungsi untuk kesejahteraan bisa menjadi sangat kuat daripada sebelumnya. Al-Quran dan Hadits (Ω , S) yang telah terinduksi ke dalam model, membuat proses pembelajaran akan bekerja dan meningkatkan theta (θ).

Dalam proses integrasi peningkatan angka bisa ditopang oleh faktor lain yaitu kebersamaan, saling membutuhkan, dan saling tolong menolong. Inilah nilai-nilai theta. Proses ini dalam pengembangannya selalu akan melibatkan keterkaitan antar kelembagaan yang turut serta dalam putaran sebab musabab (*circular causation*). Proses integrasi akan menghasilkan suatu efek *complementary* yang semakin kuat. *Complementary* antar lembaga akan semakin tumbuh, meningkatkan kerjasama (*co-existence*) dan saling melengkapi (*interconnectedness*).

Dalam pendekatan syariah proses *Integration* menghindari teori mutasi sebagaimana dinyatakan oleh Darwin, sehingga mutasi sel dapat dihindari. Pengetahuan yang berasal dari Allah SWT akan selalu mendorong pengembangan sel inti menjadi besar dan seimbang. Inti sel berkembang dan berubah seiring waktu. Ia menciptakan jaringan halus yang saling terkait dan berkembang kuat dan membesar secara bersamaan. Hal ini disebabkan oleh proses belajar. Tidak ada sektor dan kelembagaan yang tertinggal, tidak ada lembaga yang kelelahan atau dihilangkan. Mereka kembali dan kedepan satu ke yang lain, sinergis, bergerak dan dinamis.

Pada proses interaksi dalam penelitian ini dijumpai BGHS bernilai negatif. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi *dislearning proses*. Maka perlu dilakukan perbaikan melalui proses integrasi. Dalam proses integrasi peningkatan angka bisa ditopang oleh faktor yang lain yaitu kebersamaan dan saling membutuhkan. Inilah yang dalam *learning proses* disebut nilai-nilai theta (θ). Selama proses integrasi berjalan dengan baik, theta (θ) bisa terus ditingkatkan. Proses kerjasama mengalami peningkatan. Hubungan yang kurang baik menjadi semakin baik. Dengan proses ini pula BGHS yang semula negative akan berubah pelan-pelan menjadi kearah positif, sehingga dalam proses kerjasama tersebut tidak ada pihak yang dirugikan atau ditinggalkan.

Dalam proses ini semua pihak yang terkait dan terlibat dalam pembiayaan, baik Bank Indonesia, Bank Syariah, dan nasabah *shahibul mal* berintegrasi secara bersama-sama. Integrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses untuk menuju penyatuan theta secara total sebagai hasil dari proses interaksi. Dari hasil integrasi ini bisa terlihat perubahan signifikan hasil *learning proses*.

Melalui proses ini tidak terjadi keuntungan yang hanya dinikmati oleh pihak yang kuat dan tidak ada kerugian yang dialami oleh pihak yang lemah. Yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah dibantu dan dilindungi yang kuat.

Pada saat masing-masing pihak yang bekerjasama hanya memperhatikan dirinya sendiri dan mengabaikan kesejahteraan yang lain, yang dalam penelitian ini variabel dependen hanya dipengaruhi oleh variabel independen atau tidak terjadi hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar semua variabel,

maka yang terjadi pihak yang kuat akan makin kuat dan pihak yang lemah semakin lemah. Yang beruntung makin besar untungnya. Yang rugi akan menderita dan tertinggal.

Dengan menggunakan teori *Tauhidi String Relation*, yang didalamnya terjadi proses interaksi, integrasi dan evolusi maka teori mutasi sel bisa dihindari. Dengan adanya proses tersebut masing-masing variabel tunduk pada sebab-akibat sirkular (*Circular Causation*) CC1, CC2, CC3. Mereka memiliki prinsip *complimentarity* interkoneksi di antara mereka. Melalui *learning proses* dalam bentuk interaksi, integrasi dan evolusi, mereka saling terkait, berkembang kuat dan membesar secara bersamaan. Tidak ada sektor dan kelembagaan yang tertinggal, tidak ada lembaga yang kelelahan atau dihilangkan. Mereka kembali dan kedepan satu ke yang lain, sinergis, bergerak dan dinamis (Budhijana, 2010).

4.6.3 Analisa terhadap *Knowledge Induced Basis*

Bank Syariah hadir dengan konsep mentransformasikan nilai-nilai agama ke dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai agama yang diadopsi dari Al-Quran dan hadis dihadirkan secara praktis dalam dunia nyata dalam fungsi intermediasi perbankan syariah secara universal. Diantara nilai-nilai tersebut tercermin dalam kejujuran, transparansi, keadilan, bebas riba, kebersamaan dan tolong menolong.

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam mentransformasikan nilai-nilai agama dalam aktivitas ekonomi adalah *circular causation*. Analisa *circular causation* akan menghadirkan perbaikan hubungan kelembagaan, keterpaduan, kerjasama, dan ilmu pengetahuan, untuk menyerap inovasi-inovasi baru agar mampu mendorong nilai koefisien *Polity Market Interaction* memiliki nilai semakin besar. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam proses ini ditegaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya” (Al Isra: 36)

Menurut Budhijana (2009) setiap individu memiliki ketidaksempurnaan dan keterbatasan dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan melalui sesuatu proses diskusi maupun wacana yang kemudian menghasilkan kesepakatan, ketidak-sempurnaan, keterbatasan sedikit demi sedikit dapat teratasi.


Merujuk pada model *Knowledge Induced Basis* dalam (Budhijana, 2011) dapat digambarkan bahwa proses Interaksi, Integrasi dan Evolusi dalam penelitian ini bisa ditampilkan dalam table berikut:

Tabel 4.13. Koefisien *PMI with Knowledge Induced Basis*.

Koefisien PMI	Before	After	<i>IIE-Recursively Process Knowledge Induced Basis</i>
PEMBY	1866.4480	1868.0098	Learning Process
DDB	1097.9117	1099.0988	Learning Process
BGHS	-1.7687	-1303.34	Not Learning Process
SBIS	0.238367	279.56372	Learning Process

Merujuk pada tabel 4.7 di atas, institusi yang memiliki koefisien *PMI (with Knowledge Induced)* positif yang mendorong pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah adalah nasabah *shahibul mal* dalam bentuk DDB meningkat 2 poin, nasabah yang mengalami baik dalam menginvestasikan dananya ke bank syariah, dan peran serta bank dalam membantu menjaga kestabilan moneter bersama Bank Indonesia dalam bentuk SBIS (279.5). Melalui model *circular causation* telah memunculkan *learning process* sebagaimana yang terjadi pada proses interaksi, integrasi dan evolusi secara *recursive*. *Learning Process* ini telah berhasil memunculkan kekuatan, menghadirkan keadilan informasi, pengetahuan dan perbaikan layanan yang diharapkan bisa meningkatkan kemajuan perbankan syariah.

Menurut North (1991) dan Douglass (1993), dalam (Budhijana, 2011) solusi tanpa berdasarkan pengetahuan akan selalu memunculkan rutinitas permasalahan dan bahkan memunculkan permasalahan baru. Proses interaksi, integrasi dan evolusi ini dapat digambarkan sebagai gambar 4.8. berikut ini.



Gambar 5.1. Proses Rekursif Pada Saat Interaksi, Integrasi dan Evolusi Berdasarkan *Knowledge Induced Codetermination Basis*

Dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah semua terintegrasi melalui proses berbasis pengetahuan (*induced knowledge based*) yaitu menyatukan sistem evolusi institusi dengan semua parameter pengetahuan sebagai target yang direncanakan. Dengan melibatkan basis ilmu pengetahuan proses interaksi, integrasi dan evolusi berproses secara dinamis meningkatkan penyaluran pembiayaan dari waktu ke waktu sehingga penyaluran pembiayaan makin besar menyentuh ke semua sektor ekonomi secara luas dan merata.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang teliti dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Deposito Berjangka, Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan Baiti Jannati, Tingkat Return SBIS, dan Tingkat Suku Bunga terhadap penyaluran Pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat Indonesia pada periode Mei 2007 sampai dengan Desember 2009, dapat disimpulkan bahwa:

5.1- Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Bank Muamalat Indonesia pada periode data penelitian sejak bulan Mei 2007 sampai dengan Desember 2009, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Dana Deposito Berjangka (DDB) secara individu berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat yaitu setiap terdapat kenaikan Rp.1 milyar pada Dana Deposito Berjangka, maka akan meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp. 0,29 milyar pada Bank Muamalat.
2. Variabel tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati (BGHS) tidak signifikan berpengaruh terhadap jumlah penyajian pembiayaan Baiti Jannati, Arah slope (koefisien) variabel tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati tidak memenuhi persyaratan teori, seharusnya jika terjadi kenaikan tingkat bagi hasil (*equivalen rate*) pembiayaan Baiti Jannati maka seharusnya terjadi penurunan pada penyaluran pembiayaan Baiti Jannati. Keberadaan variabel tingkat bagi hasil pembiayaan Baiti Jannati akan mengganggu model, oleh karena itu variabel ini dikeluarkan dari model penelitian.

- 3, Variabel tingkat imbalan SBI Syariah (SBIS) secara individu berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat yaitu setiap terdapat kenaikan 1% pada tingkat imbalan SBIS, maka akan meningkatkan jumlah Pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp.81,9 milyar pada Bank Muamalat.
4. Variabel tingkat bunga pada bank konvensional (BUNGA) secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh tingkat bunga yang terjadi pada bank konvensional tidak secara spontanitas direspon oleh Bank Muamalat Atau dengan kata lain, kenaikan suku bunga yang terjadi pada bank konvensional tidak diikuti dengan kenaikan pembiayaan Baiti Jannati.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan jalan tesis ini saran-saran yang diberikan adalah :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Deposito Berjangka merupakan faktor yang signifikan dalam penyaluran pembiayaan Baiti Jannati. Artinya jika pihak Bank Muamalat ingin mencapai target pembiayaan Baiti Jannati yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank maka target pencapaian penyaluran pembiayaan Baiti Jannati dapat dicapai antara lain dengan cara peningkatan penghimpunan Dana Deposito Berjangka, Disamping itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan marketing dalam pemasaran produk pembiayaan Baiti Jannati.
2. Secara statistik DDB signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati. namun tidak diketahui dengan jelas jenis DDB yang berpengaruh signifikan, dan dana pihak ketiga (DPK) yaitu apakah jenis Tabungan atau Giro berpengaruh signifikan apa tidak. Untuk mengetahuinya, disarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
3. Dalam penelitian disimpulkan bahwa variabel BGHS tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan Baiti Jannati, dan slope (koefisien) variabel BGHS tidak memenuhi persyaratan teori. Mengingat tingkat BGHS adalah merupakan nilai pendekatan yaitu berupa indikatif rate sehingga tingkat akurasi data variabel BGHS

diperkirakan kurang memadai. Perlu penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal itu.

4. Penelitian ini menunjukkan bahwa factor tingkat imbalan SBI Syariah (SBIS) secara individu berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan Baiti Jannati di Bank Muamalat yaitu setiap terdapat kenaikan 1% pada tingkat imbalan SBIS, maka akan meningkatkan jumlah Pembiayaan Baiti Jannati sebesar Rp.81,9 milyar pada Bank Muamalat.
5. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Bunga tidak berpengaruh signifikan, dengan demikian paling tidak "*motto* " Bank Muamalat yang menyatakan bank yang "*pertama murni syariah*" dapat dibuktikan disini, yaitu terbukti bahwa faktor tingkat suku bunga bukan merupakan faktor yang signifikan berpengaruh pada penyaluran pembiayaan, Meskipun motto tersebut terkait langsung dengan implementasinya dilapangan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Disarankan agar Bank Muamalat mempertahankan kondisi ini.

DAFTAR PUSTAKA

L BUKU

Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Antonio, M. S (2001a). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Antonio, M. S (2001b). *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* Jaktuta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.

Asy'ari, MR (2004). *Analisis Faktor-faktor yartg Mempengaruhi Pembiayaan Perhimkan Syariah*. Tesis. Universitas Indonesia.

Bank Indonesia (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*

Bank Indonesia (Oktober 2008). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/31 /DPbS / *Perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor: 10/11/PBI/2008 *Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah* , Maret 2008

Bank Indoaesia (Oktober 2008). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/34/DPbS *Perihal Restruktutrisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

Bank Indonesia (Oktober 2008). Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 10/36/DPbS *Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS tanggai 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Kuatitas Akliva Bank Umum Yang Terlaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan PrinsipSyariah*.

Bank Indonesia (2009). *Stotistik Perbankan Syariah*

Bank Indonesia (2009). *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*

Bank Muamalat Indonesia (2007). *Petunjuk Pelaksanaan Musyarakah Baiti Jannati Fasilitan Penanamam Dana Kongsi Kepemilikan Rumah (KPRS)*.

Gujarati, Damodar, N, 1995, *Basic Econometrics*, Third Edition, Singapura, Mc Graw-Hill International

Rahmanta, 2009, *Aplikasi Eviews Dalam Ekonometrika*, USU Respositoring 2008.

Sofyan, Syofriza, 2004. *Ekonometrika : Panduan Praktis dengan Aplikasi Eviews*,, KLP-KPH Dewan riset FE USAKTI. 2004

Fikri Ausyah. (2010). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Imbalan SBIS, dan Suku Bunga terhadap Pembiayaan Baiti Jannati* Tesis. Universitas Indonesia.

- Budhijana R. Bambang, 2010, *Pengaruh Unsur Institusional Terhadap Produktifitas Petani Beras Dalam Analisa Ekonomi Syariah di Karawang dan Indramayu*, Jakarta, IEF Trisakti.
- _____, 2009, *Analisa Ekonomi Syariah dalam Produktifitas Petani Beras di Indonesia*, Jakarta, Universitas Taruma Negara.
- _____, 2011, *Kajian Manajemen Terhadap Proses Rekursif Dalam Evolusi Berbasis Pengetahuan Pada Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Universitas Taruma Negara.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Kelembagaan yang Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia 2000-2011*, Jakarta, Universitas Taruma Negara.
- Choudury, Masudul Alam, 2004, *The Islamic World-system (A study in polity–market interaction)*, London, Rout Ledge Curzon
- Dewan Syariah Nasional (2006) *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia MUI*
- Hardinajati, U. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri*. Tesis. Universitas Indonesia,
- Nachrowi, D.N., dan Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LP-FEUI
- Nachrowi, D.N., dan Usman, H. (2008). *Penggunaan Teknik Ekonometrik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia
- Nasution, M E. Nurul H. (2006) *Pengenalon Eksklusif Ekonomi Islam* Jakarta: Prenada.
- Nasution M.E. dan Usman, H (2007). *Proses Penelitian Kuantitatif*, Jakarta. LPFE UI
- Sujatna, Y. (2006). *Analisis Faktor Eksternal dan Internal yang Mempengaruhi Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri*. Tesis. UI

II. PUBLIKASI ELEKTRONIK

<http://www.bi.go.id>

<http://www.muamalatbank.com>

LAMPIRAN 1
DATA PENELITIAN

Periode	PEMBY Milyar Rp	DDB Milyar Rp	BGHS (%)	SB IS (%)	BUNGA (%)
May-07	1040	4235	0,16	0,0626	0,1709
Jun-07	1054	4263	0,1275	0,0533	0,1691
Jul-07	1222	4269	0,1275	0,0571	0,1668
Aug-07	1346	4067	0,1275	0,0515	0,167
Sep-07	1433	4273	0,1275	0,0661	0,1647
Oct-07	2681	4547	0,1275	0,0647	0,1633
Nov-07	1676	4653	0,1275	0,0687	0,1639
Dec-07	1783	4616	0,1275	0,068	0,1613
Jan-08	1884	4718	0,1275	0,0595	0,1604
Feb-08	1884	4951	0,1275	0,0606	0,1596
Mar-08	2049	5077	0,1275	0,0632	0,1583
Apr-08	2059	5077	0,12	0,0799	0,1574
May-08	2244	4935	0,12	0,0831	0,1567
Jun-08	2273	4878	0,1275	0,0873	0,1571
Jul-08	2408	5133	0,1275	0,0923	0,1573
Aug-08	2565	5310	0,1325	0,0928	0,1578
Sep-08	2796	5628	0,16	0,0971	0,1587
Oct-08	2853	5681	0,18	0,1098	0,1605
Nov-08	2961	5714	0,18	0,1124	0,1624
Dec-08	3044	6061	0,18	0,1083	0,164
Jan-09	3209	6416	0,18	0,095	0,1645
Feb-09	3458	6419	0,15	0,0874	0,1653
Mar-09	3556	6494	0,15	0,0821	0,1646
Apr-09	3667	6140	0,13	0,0759	0,1648
May-09	3845	7065	0,13	0,0724	0,1657
Jun-09	4069	7621	0,13	0,0695	0,1663
Jul-09	4177	3848	0,13	0,0671	0,1666
Aug-09	4402	3938	0,13	0,0655	0,1662
Sep-09	4430	7489	0,13	0,0648	0,1667
Oct-09	4476	7796	0,13	0,0649	0,1653
Nov-09	4546	7650	0,13	0,0647	0,1647
Dec-09	4550	3816	0,13	0,0646	0,1642